



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 5 NO. 2, JUNE-DECEMBER
(2025)**

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 15 November 2025

Submitted

Direvisi: 5 Desember 2025

Revised

Diterima: 25 Desember 2025

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Indraswara, D. (2025). Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(2), 205-246. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.41599>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non- Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal

*Legal Methodological Reconstruction: Diversification
and Integration of Normative (Doctrinal), Empirical
(Non-Doctrinal), and Socio-Legal Research*

Dede Indraswara¹  

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 Email Korespondensi: dedeindraswara01@gmail.com

Abstract

Contemporary legal science is currently facing an "epistemological anxiety," a situation where the rigid dichotomy between normative (doctrinal) and empirical camps is no longer adequate to dissect complex global challenges. This article aims to unravel this impasse by deconstructing obsolete binary barriers and offering a more integrative methodological framework. Through a conceptual literature review, this study reconstructs the taxonomy of legal research into three distinctive variants with complementary functions: (1) Doctrinal research, which maintains the internal logical coherence of the legal system; (2) Empirical research, which verifies factual reality through quantitative instruments; and (3) Socio-legal studies, which explore intersubjective meanings and power relations through deep qualitative approaches. This article argues that research validity is determined not by fanaticism towards a particular school of thought, but by the method's precision in answering the research question, affirming the principle that methodology must serve substance. In conclusion, the future of legal scholarship demands "intellectual bilingualism": the researcher's ability to fluently bridge normative texts and social realities to produce evidence-based legal policies.

Keywords *Legal Methodology, Doctrinal Research, Non-Doctrinal Research, Socio-Legal, Methodological Integration.*

Abstrak

Ilmu hukum kontemporer kini tengah berhadapan dengan "kecemasan epistemologis," sebuah situasi di mana dikotomi kaku antara kubu normatif (doktrinal) dan empiris tidak lagi memadai untuk membedah kompleksitas tantangan global. Artikel ini bertujuan mengurai kebuntuan tersebut dengan mendekonstruksi sekat-sekat biner usang dan menawarkan kerangka metodologis yang lebih integratif. Melalui penelusuran literatur konseptual, studi ini merekonstruksi taksonomi penelitian hukum ke dalam tiga varian distingtif dengan fungsi yang saling melengkapi: (1) Penelitian doktrinal yang menjaga koherensi logika internal sistem hukum; (2) Penelitian empiris yang memverifikasi realitas faktual melalui instrumen kuantitatif; dan (3) Studi sosio-legal yang menyelami makna intersubjektif serta relasi kuasa melalui pendekatan kualitatif mendalam. Artikel ini berargumen bahwa validitas penelitian tidak ditentukan oleh fanatisme terhadap satu mazhab, melainkan oleh ketepatan metode dalam menjawab pertanyaan penelitian yang menegaskan prinsip bahwa metodologi harus tunduk pada substansi. Sebagai simpulan, masa depan keserjanaan hukum menuntut adanya "bilingualisme intelektual": kemampuan peneliti untuk fasih menjembatani teks normatif dan realitas sosial demi melahirkan kebijakan hukum yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kata kunci *Metodologi Hukum, Penelitian Doktrinal, Penelitian Non-Doktrinal, Sosio-Legal, Integrasi Metodologis.*

A. Pendahuluan

Ilmu hukum, dalam hakikatnya yang paling purba, sering kali dikonstruksikan sebagai disiplin *sui generis* yang memiliki karakter preskriptif dan otonom, terpisah dari anasir-anasir sosiologis yang melingkupinya. Tradisi dogmatika hukum yang telah mengakar selama berabad-abad di Eropa Kontinental menuntut kesetiaan mutlak peneliti terhadap teks otoritatif dan koherensi logika internal norma demi menjaga apa yang disebut sebagai kepastian hukum. Paradigma tersebut menentukan bahwa kebenaran hukum tidak dicari di jalanan atau dalam perilaku masyarakat, melainkan ditemukan melalui kontemplasi deduktif di dalam sistem norma yang tertutup dan hierarkis.¹ Hans Kelsen, melalui Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*), secara radikal melakukan purifikasi metodologis untuk memisahkan hukum dari kabut sosiologis, politis, dan etis. Dalam postulat dasarnya, Kelsen secara tegas menyatakan bahwa tujuan teori ini adalah "*It wishes to free the science of law from all foreign elements*" atau dalam pemaknaannya yakni membebaskan ilmu hukum dari segala unsur asing demi menempatkan hukum sebagai bangunan logika yang steril dan objektif. Namun, ortodoksi Kelsenian ini kini menghadapi tantangan eksistensial ketika dihadapkan pada realitas dunia yang semakin cair, di mana batas demarkasi antara norma (*das Sollen*) dan fakta (*das Sein*) menjadi semakin kabur akibat kompleksitas peradaban manusia modern.²

Lanskap penelitian hukum kontemporer kini tengah menghadapi guncangan epistemologis yang signifikan akibat gelombang disrupsi global yang tak terbendung. Kompleksitas transaksi keuangan lintas batas, revolusi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang menantang konsep subjek hukum, hingga krisis iklim yang menuntut pendekatan keadilan antargenerasi, memaksa hukum untuk turun dari menara gadingnya. Hukum tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai seperangkat aturan statis dalam kodifikasi, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial yang harus responsif terhadap dinamika empiris yang bergerak cepat.³ Fenomena ini memicu apa yang disebut oleh Geoffrey Samuel sebagai "kecemasan epistemologis" (*epistemological anxiety*) di kalangan sarjana hukum; sebuah kebingungan mendasar mengenai alat ukur apa yang valid untuk menilai kebenaran dalam ilmu hukum di abad ke-21. Apakah validitas sebuah penelitian ditentukan oleh kemampuannya menyusun silogisme yang indah di atas kertas, ataukah oleh

¹ Mark Van Hoecke, "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?," in *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (2011).

² HANS KELSEN, "THE PURE THEORY OF LAW AND ANALYTICAL JURISPRUDENCE," in *What Is Justice?* (2024), <https://doi.org/10.2307/jj.13083426.14>.

³ Kaarlo Tuori, *Critical Legal Positivism*, in *Critical Legal Positivism* (2017), <https://doi.org/10.4324/9781315258867>.

kemampuannya memverifikasi dampak nyata regulasi tersebut dalam ekosistem Masyarakat.⁴

Pertanyaan mendasar mengenai validitas tersebut bukan sekadar perdebatan intelektual di ruang seminar, melainkan memiliki implikasi serius terhadap kualitas produk hukum dan putusan pengadilan yang dihasilkan. Ketika peneliti hukum gagal mendiagnosis masalah dengan metode yang tepat, hasil penelitiannya berisiko menjadi rekomendasi yang utopis: terdengar ideal secara normatif namun mandul saat diimplementasikan. Ketegangan antara dunia *Sollen* (keharusan) dan dunia *Sein* (kenyataan) ini menciptakan polarisasi tajam dalam tradisi akademik, khususnya di negara-negara berkembang yang sedang menata sistem hukumnya.⁵ Peneliti dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan kemurnian metode hukum dengan risiko dianggap tidak relevan, atau mengadopsi metode ilmu sosial dengan risiko dituduh melunturkan identitas keilmuan hukum itu sendiri. Situasi ini diperparah oleh kurangnya literatur metodologis yang mampu mendamaikan kedua kutub tersebut dalam satu kerangka kerja yang integratif.⁶

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia dalam merespons kegelisahan epistemologis tersebut sering kali terhenti pada dikotomi biner yang kaku dan simplistik.⁷ Klasifikasi klasik yang membagi penelitian menjadi "Hukum Normatif" (doktrinal) dan "Hukum Empiris" (non-doktrinal), sebagaimana dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pada dekade 1980-an, telah menjadi dogma yang sulit digoyahkan. Meskipun klasifikasi ini pada awalnya berjasa meletakkan dasar metodologis bagi mahasiswa hukum, dalam perkembangannya, hal tersebut secara tidak sengaja menciptakan tembok pemisah yang tebal antar-akademisi.⁸ Mahasiswa dan peneliti pemula sering kali terjebak dalam pemahaman prosedural yang dangkal bahwa kedua metode ini adalah entitas yang saling menegasikan: jika meneliti norma, maka haram menyentuh fakta sosial; sebaliknya, jika meneliti fakta, maka dianggap telah keluar dari wilayah yurisprudensi.

Di lanskap akademik Indonesia, ketegangan metodologis ini sering kali termanifestasi dalam perdebatan sengit antara kubu normatif murni yang acap diasosiasikan dengan pemikiran Peter Mahmud Marzuki tentang hukum sebagai *sui generis* dengan kubu hukum dan masyarakat yang dipelopori oleh begawan hukum

⁴ Geoffrey Samuel, *Epistemology and Method in Law*, in *Epistemology and Method in Law* (2016), <https://doi.org/10.4324/9781315256207>; Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten Mc Connachie, *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, in *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods* (2019), <https://doi.org/10.4324/9780429952814>.

⁵ Adriaan Bedner, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions," *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.1017/S1876404512001145>.

⁶ Douglas W. Vick, "Interdisciplinarity and the Discipline of Law," *Journal of Law and Society* 31, no. 2 (2004), <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2004.00286.x>.

⁷ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologisnya," in *Kajian Sosio-Legal* (2012).

⁸ S Soekanto and S Mahmudji, "Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," in *Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada*, preprint, 1985.

seperti Soetandyo Wignjosoebroto dan Satjipto Rahardjo. Artikel ini tidak hadir untuk memperuncing polarisasi tersebut, melainkan menawarkan jalan tengah (*via media*). Integrasi metodologis yang ditawarkan bertujuan mendamaikan kebutuhan akan kepastian hukum (normatif) dengan kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat (sosio-legal), tanpa harus saling menegasikan validitas satu sama lain.

Perspektif yang secara teguh mempertahankan demarkasi keilmuan ini diartikulasikan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang berargumen bahwa ilmu hukum memiliki karakter *sui generis* yang perlu dijaga otonominya agar tidak terdistorsi oleh intervensi metode empiris ilmu sosial. Dalam pandangan ini, penelitian hukum murni haruslah bersifat preskriptif, bertujuan memberikan solusi atas isu hukum konkret berdasarkan otoritas hukum positif, bukan sekadar mendeskripsikan perilaku masyarakat. Marzuki menegaskan bahwa metode empiris adalah domain sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai objek pengamatan dari luar (*external point of view*), sedangkan ilmu hukum harus memandang hukum dari dalam (*internal point of view*). Meskipun valid untuk menjaga kemurnian nalar yurisprudensi, argumen ini menghadapi kritik tajam dari kalangan realis karena berpotensi melahirkan 'kebutaan kontekstual', di mana hukum dipahami terisolasi dari ekosistem politik dan budaya yang membentuknya.⁹

Mengurai kompleksitas tersebut harus di upayakan langkah fundamental dengan memahami esensi varian pertama: penelitian hukum doktrinal (normatif). Secara definitif, penelitian doktrinal memusatkan kajiannya pada 'hukum dalam buku' (*law in books*) yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum positif.¹⁰ Secara operasional, metode ini bekerja melalui logika deduktif, menggunakan silogisme untuk menarik konklusi hukum dari premis mayor (aturan normatif) terhadap premis minor (fakta hukum) demi menjaga koherensi sistemik. Tujuan utamanya adalah mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi aturan hukum guna menjamin kepastian hukum dan keadilan formal.¹¹ Tanpa fondasi doktrinal yang kokoh, sistem hukum berisiko terdegradasi menjadi himpunan aturan yang kontradiktif dan kehilangan otoritasnya sebagai panduan perilaku

Varian kedua, yang dikenal sebagai penelitian non-doktrinal atau empiris, menempati posisi ontologis yang berbeda secara fundamental. Berakar pada tradisi Realisme Hukum Amerika, pendekatan ini menolak formalisme yang mereduksi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, in Jakarta: Kencana (2021); Roger Cotterrell, "Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?," *Journal of Law and Society* 25, no. 2 (1998), <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00086>.

¹⁰ Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law," *Erasmus Law Review* 8, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.5553/elr.000055>.

¹¹ Mark Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, in *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (2011), <https://doi.org/10.5040/9781472560896>.

hukum sekadar sebagai konstruksi logika tekstual semata.¹² Sebaliknya, hukum dipahami sebagai “perilaku yang teramati” (*observable behavior*) atau “hukum yang bekerja” (*law in action*) dalam realitas sosial.¹³ Secara metodologis, penelitian ini mendayagunakan instrumen kuantitatif, seperti survei statistik dan analisis data sekunder yang digunakan untuk mengukur efektivitas aturan, pola kepatuhan, atau korelasi antar-variabel. Validitasnya tidak lagi bersandar pada koherensi norma, melainkan pada teori kebenaran korespondensi: sejauh mana hipotesis peneliti selaras dengan fakta empiris (*hard facts*) di lapangan.¹⁴

Di luar dua varian arus utama tersebut, terdapat varian ketiga yang kerap dikaburkan atau disalahpahami sekadar sebagai subordinat penelitian empiris, padahal memiliki ontologi yang distingtif, yakni studi sosio-legal (*socio-legal studies*). Berbeda dengan empirisme murni yang cenderung memprioritaskan kuantifikasi dan pola perilaku permukaan, studi sosio-legal bertujuan menggali ‘makna’ (*meaning*) dan konteks budaya di balik fenomena hukum. Pendekatan ini mendayagunakan metode kualitatif, seperti etnografi dan *thick description* untuk memahami bagaimana hukum dimaknai, dinegosiasikan, atau bahkan dikontestasi oleh aktor sosial dalam struktur kekuasaan. Sosio-legal tidak berhenti pada pertanyaan “berapa persen tingkat pelanggaran”, melainkan menelisik “mengapa pelanggaran tersebut dianggap rasional atau bermoral oleh entitas tertentu”.¹⁵

Kekeliruan epistemologis yang paling sering terjadi dalam literatur metodologi di Indonesia adalah kerancuan kategori (*category mistake*) yang menyamaratakan penelitian empiris dengan penelitian sosio-legal. Kesalahan ini sejalan dengan kritik klasik Gilbert Ryle terhadap kekeliruan konseptual dalam analisis ilmiah, ketika suatu fenomena diperlakukan seolah-olah termasuk dalam jenis penjelasan yang keliru.¹⁶ Sejumlah peneliti mengklaim telah melakukan studi sosio-legal semata-mata karena telah melaksanakan penelitian lapangan (*fieldwork*); padahal,

¹² James E. Herget and John Henry Schlegel, “American Legal Realism and Empirical Social Science,” *The American Journal of Legal History* 39, no. 3 (1995), <https://doi.org/10.2307/845800>.

¹³ Larry A. DiMatteo, “Law in Books and Law in Action,” in *Principles of Contract Law and Theory* (2023), <https://doi.org/10.4337/9781803929606.00028>; B. Z. Tamanaha, “Understanding Legal Realism,” in *Texas Law Review*, vol. 87, no. 4, preprint, 2009, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1127178>. Tamanaha membedah miskonsepsi umum mengenai Realisme Hukum dan menegaskan bahwa sumbangsih utama kaum realis adalah pergeseran cara pandang dari formalisme (hukum sebagai logika abstrak yang mekanistik) menuju pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor non-hukum, preferensi personal penegak hukum, dan konteks sosial yang melingkupinya.

¹⁴ Lee Epstein and Gary King, “The Rules of Inference,” *University of Chicago Law Review* 69, no. 1 (2002), <https://doi.org/10.2307/1600349>.

¹⁵ Reza Banakar and Max Travers, “Introduction: Law and Social Theory,” in *Law and Social Theory* (2013); Clifford Geertz, “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture [1973],” in *Readings for a History of Anthropological Theory, Sixth Edition* (2021), <https://doi.org/10.4324/9781003483816-11>.

¹⁶ Gilbert Ryle, *The Concept of Mind*, in *The Concept of Mind* (Routledge, 2009), <https://doi.org/10.4324/9780203875858>. Ryle menjelaskan *Category mistake* (kekeliruan kategori) sebagai kesalahan cara berpikir ketika menempatkan sesuatu ke dalam jenis atau kelompok yang keliru, sehingga pertanyaannya atau penjelasannya menjadi tidak tepat sejak awal.

substansi yang disajikan sering kali terbatas pada data frekuensi statistik tanpa disertai analisis mendalam mengenai relasi kuasa atau dinamika pluralisme hukum yang melingkupinya.¹⁷ Konsekuensinya, muncul kecenderungan 'reduksionisme sosiologis', di mana peneliti hukum menyajikan data mentah tanpa landasan teoretis yang memadai, yang berujung pada hilangnya relevansi preskriptif bagi pembaruan hukum. Absennya demarkasi yang tegas antara fakta keras (*hard facts*) empiris dan makna mendalam (*deep meaning*) sosio-legal menjadi faktor utama stagnasi perkembangan metodologi hukum interdisipliner di Indonesia.¹⁸

Kesenjangan (*gap*) pemahaman ini menjadi landasan ontologis bagi urgensi studi ini. Literatur metodologi yang ada cenderung menyajikan varian metode secara terfragmentasi sebagai opsi yang berdiri sendiri tanpa memberikan panduan strategis mengenai integrasi atau ketepatan penggunaannya. Sebagai contoh, kajian Pradeep M.D. secara komprehensif berhasil menguraikan teknis doktrinal, namun belum memetakan relasinya secara dialektis dengan varian sosio-legal dalam satu kerangka integratif.¹⁹ Di sisi lain, pendekatan sosio-legal yang diusung Reza Banakar kerap disalahpahami oleh peneliti pemula sekadar sebagai "sosiologi murni", alih-alih sebagai instrumen metodologis untuk mempertajam analisis yuridis.²⁰

Artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui dekonstruksi terhadap dikotomi biner normatif-empiris yang telah usang. Studi ini mengajukan rekonstruksi taksonomi metodologis ke dalam tiga varian distingtif: (1) Normatif (Doktrinal), yang berfungsi menjaga koherensi logika internal sistem hukum; (2) Empiris (Non-Doktrinal), yang memverifikasi fakta objektif melalui pengukuran kuantitatif; dan (3) Sosio-Legal, yang mengeksplorasi makna intersubjektif secara kualitatif. Artikel ini berargumen bahwa pemilihan metode tidak semestinya didasarkan pada dogmatisme mazhab, melainkan ditentukan oleh "Tujuan Penelitian" (*Research Objective*) sebagai determinan utama. Alih-alih menawarkan sinkretisme tanpa dasar, pendekatan ini mengusulkan diversifikasi metodologis yang adaptif, menuntut fleksibilitas intelektual peneliti untuk berpindah antar-paradigma sesuai dengan lapisan masalah yang sedang dibedah.²¹

Reorientasi metodologis ini memiliki urgensi vital bagi praksis pembentukan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Dalam konteks pembentukan hukum

¹⁷ Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologis--nya."

¹⁸ Sulistyowati Irianto and Shidarta, "Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi," *Yayasan Obor Indonesia*, 2011; Bedner, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions."

¹⁹ Pradeep M.D., "Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology," *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, ahead of print, 2019, <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075>.

²⁰ Reza Banakar and Max Travers, "Theory and Method in Socio-Legal Research," in *Oñati International Series in Law and Society*, preprint, 2005.

²¹ Paul Chynoweth, "Legal Research in the Built Environment: A Methodological Framework," *International Conference on Building Education and Research (BEAR), Building Resilience*, 2008; Richard Fellows, "Advanced Research Methods in the Built Environment," *Construction Management and Economics* 27, no. 6 (2009), <https://doi.org/10.1080/01446190902896637>.

(*law-making*), ketepatan metodologis menentukan apakah sebuah Naskah Akademik berfungsi sebagai landasan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang kokoh, atau sekadar pemenuhan formalitas administratif. Sementara dalam ranah peradilan, penguasaan ragam metode memungkinkan hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif, guna menangkap keadilan substantif di balik teks normatif.²² Tanpa pemahaman metodologis yang komprehensif, produk hukum berisiko teralienasi dari masyarakat, dan penegakan hukum terdegradasi menjadi sekadar mesin birokrasi yang nirkemanusiaan. Dengan demikian, tulisan ini tidak dimaksudkan sekadar sebagai panduan teknis prosedural, melainkan sebagai sebuah refleksi metodologis mendalam yang bertujuan menata ulang cara kita memahami relasi kompleks antara norma, fakta, dan makna. Artikel ini bertujuan mencetak profil peneliti hukum masa depan yang "bilingual secara intelektual", yakni mereka yang fasih menarasikan logika pasal sekaligus tajam membedah struktur sosial.

B. Metode

Artikel ini merupakan sebuah kajian ulasan konseptual (*conceptual review article*) yang menempatkan metodologi hukum itu sendiri sebagai objek utama penelaahan. Berbeda dengan penelitian hukum doktrinal murni yang lazimnya bertujuan untuk memecahkan isu hukum konkret (*problem-solving*) melalui penafsiran teks otoritatif, studi ini bergerak pada ranah meta-analisis terhadap diskursus metodologi yang berkembang dalam ilmu hukum.²³ Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan filosofis dan teoretis, yang diarahkan untuk mendekonstruksi landasan epistemologis dari dikotomi penelitian hukum normatif dan empiris, serta merekonstruksi posisi pendekatan sosio-legal dalam peta keilmuan hukum kontemporer. Oleh karena itu, kerangka kerja metodologis yang diadopsi tidak bersifat operasional-teknis, melainkan bersifat analitis-reflektif guna membedah struktur logika dan validitas dari masing-masing ragam metode penelitian hukum.²⁴

Dalam rangka membangun argumentasi yang koheren mengenai diversifikasi metode, penelitian ini menerapkan strategi analisis kualitatif terhadap literatur hukum dan ilmu sosial (*socio-legal literature*). Bahan hukum dan bahan non-hukum yang dikumpulkan tidak diperlakukan sekadar sebagai data mati, melainkan sebagai teks yang membawa gagasan paradigmatis yang perlu didialogkan. Sumber analisis

²² Ann Seidman and Robert B. Seidman, "Instrumentalism 2.0: Legislative Drafting for Democratic Social Change," *Legisprudence* 5, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.5235/175214611796404831>; M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

²³ Van Hoecke, "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?"

²⁴ Samuel, *Epistemology and Method in Law*; Maksymilian Del Mar, *Artefacts of Legal Inquiry: The Value of Imagination in Adjudication*, in *Artefacts of Legal Inquiry: The Value of Imagination in Adjudication* (2020).

utama mencakup karya-karya fundamental dalam teori hukum, buku teks metodologi penelitian hukum baik dari tradisi *Civil Law* maupun *Common Law*, serta artikel jurnal internasional bereputasi yang mendebatkan pergeseran paradigma penelitian hukum dari formalisme murni menuju pendekatan interdisipliner.²⁵ Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada signifikansi kontribusi penulis tersebut dalam perdebatan metodologis global dan relevansinya terhadap konteks pendidikan serta penelitian hukum di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari jebakan deskripsi ensiklopedis dan memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan memiliki kedalaman teoretis yang memadai untuk menjawab problem dikotomi metode.

Proses analisis dilakukan melalui metode interpretasi hermeneutik dan sintesis kritis. Analisis hermeneutik digunakan untuk memahami makna teks-teks metodologis dalam konteks sejarah dan tujuan penulisannya, sehingga dapat dipahami mengapa, misalnya, Hans Kelsen bersikeras memurnikan hukum dari anasir sosiologis, sementara Roscoe Pound justru mendorong sebaliknya.²⁶ Selanjutnya, sintesis kritis diterapkan untuk mempertemukan gagasan-gagasan yang tampaknya bertentangan tersebut ke dalam satu kerangka kerja diversifikasi yang komplementer. Dalam tahapan ini, penulis tidak mencari mana metode yang paling benar, melainkan memetakan kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan berdasarkan kecocokannya dengan tipologi masalah penelitian. Argumentasi dibangun dengan logika deduktif untuk aspek validitas norma, dan logika induktif untuk aspek relevansi sosial. Di titik pertemuan inilah isu validitas menjadi tantangan teoretis utama yang diulas. Penelitian doktrinal mengejar "kebenaran koherensi" (apakah aturan ini logis dan tidak bertentangan?), sedangkan penelitian empiris mengejar "kebenaran korespondensi" (apakah pernyataan sesuai fakta lapangan?). Dalam model integratif yang ditawarkan, validitas dicapai melalui triangulasi. Sebuah kesimpulan hukum dianggap valid secara paripurna jika ia memenuhi syarat koherensi normatif (tidak melanggar asas hukum) sekaligus terbukti memiliki daya laku (*efficacy*) secara empiris. Jika sebuah aturan logis secara teks namun ditolak secara fakta, maka validitas sosiologisnya gugur, menuntut adanya revisi doktrinal.²⁷

²⁵ Reza Banakar, "On Socio-Legal Design," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2019, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3463028>; Simon Halliday and Patrick Schmidt, *Conducting Law and Society Research: Reflections on Methods and Practices*, in *Conducting Law and Society Research: Reflections on Methods and Practices* (2009), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511609770>.

²⁶ Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, in *Introduction to the Problems of Legal Theory* (1997), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198265658.001.0001>; Roscoe Pound, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence [Continued]," *Harvard Law Review* 25, no. 2 (1911), <https://doi.org/10.2307/1324392>.

²⁷ "Law and Truth," *Choice Reviews Online* 34, no. 03 (1996), <https://doi.org/10.5860/choice.34-1816>; Lisa Webley, "Qualitative Approaches to Empirical Legal Research," in *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (2012), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0039>.

Sebagai sebuah kajian teoretis-konseptual, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara akademik. Artikel ini tidak menyajikan data empiris primer yang diperoleh melalui kerja lapangan (*fieldwork*), seperti survei perilaku hukum atau etnografi pengadilan, karena fokus utamanya adalah pada penjernihan konsep dan kerangka berpikir (*framework*), bukan pada pengujian hipotesis sosiologis.²⁸ Ketiadaan data lapangan ini disengaja untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi eksplorasi epistemologis yang sering kali terabaikan dalam penelitian hukum praktis. Dengan demikian, validitas temuan dalam artikel ini tidak diukur berdasarkan korespondensi dengan fakta lapangan spesifik, melainkan berdasarkan koherensi logis argumentasi dan kekokohan sintesis literatur yang ditawarkan. Pendekatan reflektif ini diharapkan mampu menghasilkan peta jalan (*roadmap*) metodologis yang jernih, yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk melakukan studi empiris maupun doktrinal dengan landasan justifikasi yang lebih kuat.²⁹

C. Hasil dan Pembahasan

Hakikat fundamental dari sebuah penelitian, atau yang dalam terminologi asing disebut *research*, adalah sebuah odisea intelektual untuk mencari kembali (*re-search*). Aktivitas ini bukan sekadar pengumpulan data teknis, melainkan sebuah upaya sistematis untuk menemukan pengetahuan yang benar (*truth/knowledge*) guna memecahkan problematika kehidupan. Namun, perlu disadari dengan kerendahan hati intelektual bahwa kebenaran yang ditemukan dalam sains tidak pernah bersifat mutlak; ia adalah kebenaran tentatif yang selalu terbuka untuk diuji kembali (*falsifikasi*). Dalam konteks ilmu hukum, J.J.H. Bruggink menegaskan bahwa seorang ilmuwan hukum memikul beban pertanggungjawaban ilmiah: ia harus mampu memilih metode yang tepat, mempresentasikannya secara transparan, dan memberikan argumen rasional mengapa metode tersebut dipilih. Pilihan metode ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan sangat bergantung pada bagaimana sang peneliti mendefinisikan "hukum" itu sendiri.

Profesor Soetandyo Wignjosoebroto, begawan sosiologi hukum Indonesia, merumuskan postulat brilian: $M = f(K)$, yang bermakna Metode adalah fungsi dari Konsep. Cara seorang peneliti membedah hukum bergantung sepenuhnya pada kacamata apa yang ia pakai untuk melihat hukum. Soetandyo memetakan lima tipe kajian hukum yang membentang dari spektrum metafisik hingga empiris. Di satu kutub, hukum dipandang sebagai asas keadilan kodrati (filsafat) atau sebagai norma positif dalam perundang-undangan (positivisme), yang menuntut penggunaan metode doktrinal-deduktif. Di kutub lain, hukum dilihat sebagai pola perilaku sosial

²⁸ Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law"; Chynoweth, "Legal Research in the Built Environment : A Methodological Framework."

²⁹ Jan M. Smits, "What Is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2015, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2644088>.

yang terlembaga (*law as it is in society*) atau manifestasi makna simbolik dalam interaksi manusia (*law as it is in human actions*). Pada wilayah inilah metode beralih menjadi non-doktrinal atau empiris. Keragaman optik ini menegaskan bahwa hukum adalah *rechts is mede wetenschap*—ilmu yang dimiliki bersama—objek kajian yang multidimensi dan tidak bisa dimonopoli oleh satu disiplin saja.

1. Dekonstruksi Dikotomi Metode Penelitian Yuridis Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Sosio-Legal

Diskursus metodologi hukum kerap berputar pada perdebatan ontologis perihal objek kajiannya: apakah hukum dipahami sebagai norma otonom, perilaku terukur, atau institusi sosial yang sarat makna. Ketidakjelasan dalam mendefinisikan posisi ontologis ini sering bermuara pada kerancuan epistemologis dalam penelitian. Secara garis besar, taksonomi metodologi hukum terbagi menjadi tiga varian utama dengan karakteristik, validitas, dan fungsi distingtif: Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Penelitian Hukum Empiris (Non-Doktrinal), dan Penelitian Sosio-Legal. Pemahaman presisi terhadap distingsi ketiganya merupakan prasyarat fundamental guna menghindari sesat pikir (*logical fallacy*) serta memungkinkan integrasi metodologis yang valid dalam mengurai kompleksitas permasalahan hukum kontemporer.³⁰

a. Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal)

Secara historis dan epistemologis, penelitian hukum normatif atau doktrinal bukan sekadar varian metode, melainkan “jantung” yang menghidupi ilmu hukum (*Rechtswetenschap*) itu sendiri. Terminologi ini berakar dari tradisi *Doctrina* yang bermakna instruksi asas-asas kebenaran yang menempatkan aktivitas ini sebagai investigasi sistematis terhadap aturan, prinsip, dan konsep. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan fundamental *quid juris* (apa hukumnya), berbeda dengan *quid facti* (apa faktanya), dalam merespons situasi konkret tertentu.³¹ Indonesia yang mewarisi tradisi akademik dari sistem *Civil Law* atau Eropa Kontinental, meletakkan pendekatan doktrinal pada posisi sentral sebagai penjaga rasionalitas sistem. Pendekatan ini memandang hukum bukan sebagai fenomena sosial yang cair dan acak, melainkan sebagai konstruksi normatif yang otonom, preskriptif, serta memiliki logika internal yang ketat.³² Tanpa metode doktrinal, ilmu hukum berisiko kehilangan karakter *sui generis*-nya, tereduksi

³⁰ Chynoweth, “Legal Research in the Built Environment : A Methodological Framework.”

³¹ Lawrence M. Hinman, “Quid Facti or Quid Juris? The Fundamental Ambiguity of Gadamer’s Understanding of Hermeneutics,” *Philosophy and Phenomenological Research* 40, no. 4 (1980), <https://doi.org/10.2307/2106846>.

³² Jan M. Smits, “What Is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2015, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2644088>.

menjadi sekadar deskripsi sosiologis, dan gagal memberikan standar kepastian mengenai apa yang sah dan tidak sah dalam tata kelola Masyarakat.³³

Fundamen teoretis dari kemandirian ilmu hukum ini mencapai puncak artikulasinya melalui pemikiran Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni).³⁴ Kelsen mewariskan postulat bahwa agar ilmu hukum dapat mempertahankan status ilmiahnya, ia harus mengalami 'purifikasi'—pembersihan metodologis dari anasir-anasir non-yuridis seperti politik, etika, psikologi, atau sosiologi. Dalam perspektif Kelsenian yang diadopsi secara kuat oleh kaum positivis di Indonesia, validitas hukum diuji melalui teori *Stufenbau* (jenjang norma), di mana keabsahan suatu aturan tidak ditentukan oleh muatan keadilan atau efektivitas sosiologisnya, melainkan oleh kesesuaian formalnya dengan norma yang lebih tinggi.³⁵ Logika kerjanya beroperasi layaknya matematika: untuk membuktikan $1+1=2$, seorang matematikawan tidak perlu melakukan observasi pasar; ia cukup bersandar pada konsistensi logika internal angka. Demikian pula bagi peneliti hukum doktrinal, laboratorium utamanya adalah perpustakaan, di mana logika deduktif didayagunakan untuk menarik konklusi dari bahan hukum primer dan sekunder guna menjamin ketiadaan kontradiksi (*contradictio in terminis*) dalam sistem.

Hegemoni pendekatan doktrinal yang rigid dan tertutup menyisakan residu epistemik serius, yakni kebutaan kontekstual (*contextual blindness*).³⁶ Ketika hukum diposisikan seolah beroperasi dalam ruang hampa, penelitian hukum berisiko memproduksi konstruksi yang valid secara prosedural namun rapuh secara substantif. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui metafora “Peta dan Wilayah” (*The Map and the Territory*); sebuah kritik bahwa hukum sering kali menjadi peta yang terdistorsi dan gagal merepresentasikan kompleksitas wilayah sosial yang sebenarnya.³⁷ Hukum dapat diibaratkan sebagai “Peta” (*law as a map*), sedangkan realitas sosial adalah “Wilayah”. Sebuah peta doktrinal mungkin terlukis dengan presisi, rapi, dan logis di atas meja kerja akademisi, namun menjadi Nirguna atau bahkan menyesatkan,³⁸ apabila gagal merepresentasikan kontur, jurang, dan dinamika wilayah empiris yang sesungguhnya. Di Indonesia, kesenjangan ini kerap mewujud ketika putusan pengadilan terdengar koheren secara legal-formal, namun mencederai rasa

³³ “Open or Autonomous? The Debate on Legal Methodology as a Reflection of the Debate on Law,” in *Methodologies of Legal Research: What Kind of Method for What Kind of Discipline?* (2014), <https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005>.

³⁴ Hans Kelsen, “On The Pure Theory of Law,” *Israel Law Review* 1, no. 1 (1966), <https://doi.org/10.1017/s0021223700013595>.

³⁵ Stanley L. Paulson, “The Neo-Kantian Dimension of Kelsen’s Pure Theory of Law,” *Oxford Journal of Legal Studies* 12, no. 3 (1992), <https://doi.org/10.1093/ojls/12.3.311>.

³⁶ Roger Cotterrell, “Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?,” *Journal of Law and Society* 25, no. 2 (1998), <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00086>.

³⁷ Boaventura de Sousa Santos, “Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law,” *Journal of Law and Society* 14, no. 3 (1987), <https://doi.org/10.2307/1410186>.

³⁸ de Sousa Santos.

keadilan Masyarakat yang termanifestasi nyata dari adagium *summum ius, summa iniuria* (hukum yang tertinggi sering kali berujung pada ketidakadilan yang terkejam).³⁹

Diskursus metodologi hukum kontemporer tidak bergerak ke arah penyingkiran penelitian doktrinal, melainkan pada upaya rekontekstualisasi.⁴⁰ Kritik terhadap positivisme tidak bermaksud membuang undang-undang, melainkan, sebagai upaya untuk "memperkaya doktrin dengan konteks".⁴¹ Doktrin tetap diperlukan sebagai tulang punggung untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, namun ia harus diperlakukan sebagai sistem yang terbuka (*open system*).⁴² Peneliti hukum masa kini dituntut untuk tetap handal dalam logika normatif, sekaligus peka membuka jendela agar "cahaya" realitas sosial dan data empiris dapat masuk menerangi tafsir pasal-pasal. Dengan keseimbangan ini, penelitian hukum normatif bertransformasi: dari sekadar penjaga teks yang kaku, menjadi jembatan intelektual yang menghubungkan kepastian logika hukum dengan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

b. Penelitian Hukum Empiris (Non-Doktrinal)

Paradigma penelitian hukum empiris, atau sering diklasifikasikan sebagai penelitian non-doktrinal, menawarkan orientasi epistemologis yang berbeda secara diametral dari tradisi normatif yang tekstual. Pendekatan ini tidak lagi memusatkan perhatian pada penafsiran gramatikal atau sistematika norma dalam ruang hampa, melainkan mengarahkan fokus investigasi pada bagaimana hukum beroperasi, dipatuhi, atau justru dinegosiasikan dalam dinamika kehidupan nyata.⁴³ Tradisi pemikiran ini berakar kuat pada mazhab Realisme Hukum (*Legal Realism*), sebuah gerakan intelektual yang dipelopori oleh Oliver Wendell Holmes Jr. Sang Hakim Agung secara revolusioner mendalilkan bahwa "kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan pengalaman" (*the life of the law*

³⁹ Frederick Schauer, "Formalism: Legal, Constitutional, Judicial," in *The Oxford Handbook of Law and Politics* (2008), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199208425.003.0024>. *Summum ius* menggambarkan konsekuensi negatif dari formalisme hukum, di mana penerapan aturan secara literal dan kaku justru menghasilkan ketidakadilan substantif (*summa iniuria*).

⁴⁰ Rob Van Gestel and Hans-W. Micklitz, "Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology?," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2012, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1824237>.

⁴¹ Muhammad Helmy Hakim, "PERGESERAN ORIENTASI PENELITIAN HUKUM: DARI DOKTRINAL KE SOSIO-LEGAL," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.

⁴² Sanne Taekema, "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice," *Law and Method*, ahead of print, 2018, <https://doi.org/10.5553/rem/.000031>.

⁴³ Terry Hutchinson and Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>; Susan S. Silbey, "AFTER LEGAL CONSCIOUSNESS," *Annual Review of Law and Social Science* 1, no. 1 (2005), <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115938>.

has not been logic; it has been experience).⁴⁴ Postulat ini menegaskan bahwa validitas hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, perilaku aparat, dan kepentingan masyarakat yang melingkupinya. Hukum, dalam kacamata ini, dipahami sebagai sebuah institusi sosial yang hidup, bukan sekadar arsitektur kata-kata mati dalam lembaran negara.

Transformasi ontologis ini mereposisi hukum tidak lagi sekadar sebagai himpunan aturan preskriptif dalam risalah perundang-undangan (*law in books*), melainkan sebagai manifestasi perilaku nyata (*law in action*) yang teramati secara indrawi. Kebenaran dalam rezim metodologi ini tidak ditakar berdasarkan koherensi logis atau kerapian dogmatik, melainkan melalui teori kebenaran korespondensi (*correspondence theory of truth*) yakni sejauh mana dalil hukum bersesuaian dengan fakta empiris.⁴⁵ Peneliti empiris berupaya menyingkap tabir formalitas untuk melihat wajah asli hukum: apakah regulasi benar-benar menciptakan ketertiban, atau justru memicu resistensi? Bagi khalayak akademis maupun awam, perspektif ini vital karena membuka kesadaran bahwa hukum hadir dalam setiap interaksi warga, mulai dari suap di jalan raya hingga akses keadilan yang kerap kali berjarak jauh dari idealitas teks undang-undang.

Implikasi metodologis dari perspektif ini menuntut redefinisi radikal mengenai 'laboratorium' penelitian hukum. Perpustakaan tidak lagi menjadi pusat tunggal produksi pengetahuan; masyarakat luaslah yang kini bertransformasi menjadi ruang uji utama. Konsekuensinya, peneliti hukum dituntut untuk mengadopsi instrumen presisi dari ilmu sosial, mulai dari survei statistik, kriminologi, sosiologi hukum, hingga eksperimen kebijakan. Lee Epstein dan Gary King, dua metodolog terkemuka, menekankan bahwa penggunaan metode ini mewajibkan kepatuhan mutlak pada standar inferensi ilmiah (*rules of inference*).⁴⁶ Klaim mengenai efektivitas hukum seperti dampak pemberatan sanksi pidana terhadap penurunan angka kejahatan dan tidak boleh lagi didasarkan pada asumsi spekulatif atau retorika moral semata, melainkan harus dibuktikan melalui data yang valid, reliabel, dan terukur. Pada titik inilah hukum berhenti berimajinasi dalam ruang abstrak dan mulai berpijak pada fakta yang terverifikasi.

⁴⁴ Oliver Wendell Holmes and Tim Griffin, *The Common Law*, in *The Common Law* (2020), <https://doi.org/10.4324/9780429338908>. Istilah *experience* dalam karya ini digunakan untuk menolak formalisme logika sebagai satu-satunya penentu hukum, dengan menekankan peran sejarah dan kebutuhan sosial; Brian Leiter, "Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence," *Texas Law Review* 76, no. 2 (1997), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199206490.003.0003>. yang mendefinisikan Legal Realism sebagai upaya naturalisasi yurisprudensi di mana hukum diprediksi berdasarkan perilaku nyata penegaknya.

⁴⁵ "Law and Truth"; Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, in *Why People Obey the Law* (2021), <https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769>.

⁴⁶ Epstein and King, "The Rules of Inference"; Daniel S. Nagin, "Deterrence in the Twenty-First Century," *Crime and Justice* 42, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.1086/670398>.

Praktik penelitian hukum di lingkungan akademik Indonesia, sayangnya, kerap memperlihatkan distorsi konseptual yang cukup serius terkait penerapan metode ini. Terminologi "penelitian yuridis-empiris" sering kali digunakan secara longgar dan terjebak pada apa yang disebut sebagai reduksionisme sosiologis.⁴⁷ Banyak peneliti, baik mahasiswa maupun akademisi, merasa telah menuntaskan kewajiban empirisnya hanya dengan menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara, padahal hasil akhirnya berhenti pada penyajian data mentah atau transkrip narasumber tanpa pisau analisis yuridis yang tajam. Fenomena ini melahirkan karya tulis yang lebih menyerupai laporan jurnalistik atau deskripsi sosiologis murni, di mana peneliti gagal membedakan antara ranah *das Sein* (apa yang senyatanya terjadi) dan *das Sollen* (apa yang seharusnya berlaku). Data lapangan sering kali dibiarkan "telanjang" tanpa dikonfrontasi kembali dengan kerangka normatif, sehingga penelitian kehilangan karakter preskriptifnya sebagai karya ilmu hukum.⁴⁸

Kualitas sebuah penelitian hukum empiris sejatinya ditentukan oleh kapabilitas peneliti dalam melakukan sintesis dialektis antara fakta dan norma.⁴⁹ Data empiris tidak pernah diniatkan untuk mensubstitusi keberadaan norma hukum, melainkan berfungsi sebagai alat diagnostik, layaknya hasil rontgen medis yang digunakan untuk memeriksa "kesehatan" dan daya laku sistem hukum. Tugas peneliti hukum adalah menarik kembali temuan lapangan tersebut ke meja analisis untuk mengevaluasi, mengoreksi, atau bahkan mereformulasi doktrin dan kebijakan yang ada. Melalui proses ini, pendekatan empiris tidak mereduksi hukum menjadi sekadar statistik perilaku manusia, melainkan justru memperkuat daya respons hukum terhadap realitas zaman. Ia menjadi jembatan intelektual yang memastikan bahwa hukum tidak hanya tampil sah dan elegan di atas kertas, tetapi juga bekerja secara efektif dan berkeadilan di tengah masyarakat.⁵⁰

c. Studi Sosio-Legal

Dinamika kompleksitas masyarakat modern menuntut lahirnya pendekatan hukum yang lebih holistik dan membumi yang kini dikukuhkan dalam terminologi Studi Sosio-Legal (*Socio-Legal Studies*), namun mendudukkan

⁴⁷ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani, "PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025).

⁴⁸ Edward L. Rubin, "Law and the Methodology of Law," *Wisconsin Law Review* 1997, no. 3 (1997).

⁴⁹ Frans L. Leeuw, "Empirical Legal Research: The Gap between Facts and Values and Legal Academic Training," *Utrecht Law Review* 11, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.18352/ulr.315>. Membahas fungsi diagnostik data dalam pendekatan evidence-based untuk menjembatani fakta dan norma.

⁵⁰ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, in *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (2017), <https://doi.org/10.4324/9780203787540>. Istilah responsive law digunakan untuk menjelaskan model hukum yang adaptif dan menggunakan data sosial untuk mencapai tujuan keadilan.

terminologi ini secara presisi di awal diskursus akademik merupakan sebuah imperatif epistemologis demi menghindari ambiguitas konseptual yang kerap terjadi. Secara konsensus global, sebuah garis demarkasi yang tegas harus ditarik: istilah "Studi" (*Studies*) merujuk pada payung keilmuan (*field of inquiry*) atau genre intelektual makro yang menaungi kerangka teori, khazanah literatur, dan paradigma berpikirnya, sedangkan istilah "Penelitian" (*Research*) secara spesifik merujuk pada aktivitas teknis atau operasionalisasi metodologis dari payung keilmuan tersebut untuk membedah pertanyaan spesifik.⁵¹ Oleh karena itu, penggunaan kedua nomenklatur ini harus diletakkan pada konteks yang tepat; istilah "Studi Sosio-Legal" digunakan ketika diskursus berada pada tataran disiplin ilmu, kurikulum, atau perdebatan teoretis, sebaliknya istilah "Penelitian Sosio-Legal" adalah terminologi yang wajib digunakan saat memasuki ranah praksis seperti penyusunan Bab Metodologi dalam tesis/disertasi, perancangan proposal, atau penjelasan langkah-langkah konkret pengumpulan dan analisis data lapangan. Singkatnya, jika "Studi" adalah peta intelektual yang membentang luas, maka "Penelitian" adalah kendaraan operasional yang mutlak diperlukan untuk menjelajahi bentang peta tersebut.

Genre keilmuan ini merepresentasikan sebuah lompatan paradigmatik yang melampaui batas-batas isolasi tradisional ilmu hukum murni. Sosio-legal hadir bukan untuk meniadakan hukum sebagai norma atau mendekonstruksi teks undang-undang hingga kehilangan maknanya, melainkan untuk menempatkan hukum kembali ke dalam "habitat" aslinya, yakni jaringan relasi kuasa, struktur politik, fluktuasi ekonomi, dan dinamika budaya yang melingkupinya.⁵² Secara ontologis, studi ini memandang hukum sebagai institusi sosial yang terintegrasi secara *interwoven* (saling menjalin) dengan sistem sosial lainnya.⁵³ Berbeda dengan pendekatan doktrinal yang cenderung mengisolasi teks undang-undang dalam "ruang hampa logika" demi mengejar kepastian hukum semu, studi sosio-legal membedah anatomi hukum sebagai organisme yang hidup, bernapas, dan berevolusi bersama masyarakatnya.

Guna membedah kompleksitas tersebut, studi sosio-legal secara aktif melintasi batas-batas disipliner. Ia menerapkan pendekatan interdisipliner dengan mengadopsi "pisau analisis" dari sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, psikologi, hingga sejarah.⁵⁴ Penting dipahami bahwa peminjaman ini bukan sekadar tempelan kosmetik, melainkan kebutuhan metodologis vital

⁵¹ Sally Wheeler, "Socio-Legal Studies in 2020," *Journal of Law and Society* 47, no. S2 (2020), <https://doi.org/10.1111/jols.12267>; Dawn Watkins and Mandy Burton, *Research Methods in Law*, in *Research Methods in Law* (2017), <https://doi.org/10.4324/9781315386669>.

⁵² Pierre Bourdieu, "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field," *The Hastings Law Journal* 38 (1987).

⁵³ Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973), <https://doi.org/10.2307/3052967>.

⁵⁴ Cotterrell, "Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?"

untuk menguji asumsi-asumsi hukum. Sebagai contoh, ketika hukum pidana mempostulatkan bahwa ancaman hukuman berat menghasilkan efek jera (*deterrence effect*), studi sosio-legal mendayagunakan kriminologi dan psikologi perilaku untuk memverifikasi validitas postulat tersebut.⁵⁵ Dengan demikian, ilmu hukum tidak lagi terperangkap dalam narsisme dogmatik, melainkan membuka diri terhadap koreksi realitas empiris. Pendekatan ini memperkaya ilmu hukum, memastikan doktrin tidak lagi bertakhta di menara gading, melainkan berdiri di atas fundamen ilmiah yang teruji.

Kerancuan epistemologis yang paling persisten menjangkiti akademisi hukum di Indonesia adalah ketidakmampuan untuk mendemarkasi secara presisi antara Studi Sosio-Legal (*Socio-Legal Studies*) dengan Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*). Perbedaan keduanya sangat fundamental, baik dari segi *locus* keilmuan maupun orientasi teleologisnya.⁵⁶ Sosiologi hukum umumnya berinduk pada disiplin Ilmu Sosiologi dengan tujuan yang bersifat deskriptif murni, yakni memotret hukum semata-mata sebagai gejala kemasyarakatan.⁵⁷ Penelitinya mengamati hukum dari perspektif eksternal, layaknya seorang biolog yang mengamati perilaku koloni semut, tanpa pretensi untuk memperbaiki objek yang diamatinya. Sebaliknya, studi sosio-legal “berumah” di Fakultas Hukum. Ia lahir dari kegelisahan moral para sarjana hukum yang menyadari bahwa analisis doktrinal saja tidak memadai untuk menjawab persoalan keadilan. Oleh karena itu, studi sosio-legal tetap mempertahankan karakter preskriptif: ia mendayagunakan analisis sosial bukan hanya untuk memotret masalah, melainkan untuk merumuskan resep perbaikan doktrin, reformasi kebijakan, dan solusi hukum yang berkeadilan. Singkatnya, jika sosiologi hukum berhenti pada eksplikasi “mengapa hukum gagal”, sosio-legal melangkah lebih jauh untuk menjawab “bagaimana hukum harus diperbaiki” berdasarkan realitas sosial tersebut.

Kekuatan metodologis studi sosio-legal tidak bertumpu pada penyajian statistik kering atau angka-angka survei semata, melainkan pada apa yang diartikulasikan oleh Reza Banakar dengan meminjam istilah antropolog Clifford Geertz yakni sebagai Deskripsi Tebal (*Thick Description*). Pendekatan ini berupaya menangkap “makna” (*meaning*) di balik sebuah fenomena hukum, bukan sekadar kulit luarnya. Jika metode kuantitatif hanya mampu menjawab “berapa frekuensi pelanggaran terjadi”, metode kualitatif dalam sosio-legal menggali “mengapa pelanggaran tersebut dimaknai sebagai kewajaran oleh

⁵⁵ Anthony N. Doob and Cheryl Marie Webster, “Sentence Severity and Crime: Accepting the Null Hypothesis,” *Crime and Justice* 30 (2003), <https://doi.org/10.1086/652230>.

⁵⁶ C.M. Campbell and Paul Wiles, “The Study of Law in Society in Britain,” *Law & Society Review* 10, no. 4 (1976), <https://doi.org/10.2307/3053297>.

⁵⁷ Roger Cotterrell, “Subverting Orthodoxy, Making Law Central: A View of Sociolegal Studies,” *Journal of Law and Society* 29, no. 4 (2002), <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00236>.

masyarakat”.⁵⁸ Ia menyelami lapisan-lapisan budaya, simbol, dan interaksi aktor hukum untuk memahami konteks yang melatarbelakangi sebuah peristiwa. Melalui deskripsi tebal, peneliti hukum dapat menyingkap bahwa sebuah kepatuhan hukum semu (*pseudo-compliance*) mungkin bukan didasari oleh kesadaran hukum, melainkan oleh ketakutan terhadap aparat atau tekanan struktur sosial yang menindas.

Lebih jauh lagi, studi sosio-legal memiliki ketajaman khusus dalam menelusuri bekerjanya hukum dalam konteks Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*). Di negara seperti Indonesia, hukum negara (*state law*) tidak pernah bermain sendirian; ia selalu bersaing, berkompromi, atau bahkan kalah dengan hukum adat, hukum agama, dan norma sosial informal lainnya "hukum rakyat". Penelitian doktrinal sering kali buta terhadap realitas ini karena menganggap hukum negara adalah satu-satunya hukum yang sah (sentralisme hukum). Sosio-legal mendeteksi ketidakadilan struktural yang terjadi ketika hukum negara memaksakan validitasnya di atas hukum yang hidup di masyarakat. Sebagai ilustrasi, untuk memahami mengapa undang-undang sumber daya alam sering memicu konflik di pedalaman, sosio-legal tidak hanya melihat izin legal formal perusahaan, tetapi membongkar bagaimana hak ulayat masyarakat adat yang tidak tertulis justru memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat di lapangan.

Lanskap hukum Indonesia menghadirkan urgensi tersendiri bagi perkembangan studi ini, terutama mengingat beban sejarah kolonialnya. Pendidikan hukum di Indonesia, yang mewarisi tradisi Belanda, masih didominasi secara kuat oleh positivisme hukum atau legisme yang kaku.⁵⁹ Tradisi ini menanamkan keyakinan dogmatik bahwa hukum adalah sistem otonom yang tertutup dan sempurna. Pandangan inilah yang justru dikritik keras oleh Paul Scholten, sang begawan hukum Belanda itu sendiri. Dalam *Algemeen Deel*, Scholten memperingatkan bahwa memisahkan hukum dari konteks sejarah dan masyarakatnya hanya akan menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai “Hantu Tanpa Darah” (*Bloodless Phantom*), sebuah kerangka aturan yang mungkin logis secara tekstual, namun mati rasa terhadap keadilan.⁶⁰ Tanpa “suntikan darah” realitas sosial, hukum berisiko bermutasi menjadi monster birokratis yang mengasingkan pencari keadilan dari hakikat kebenaran itu sendiri.

⁵⁸ Clifford Geertz, “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture [1973],” in *Readings for a History of Anthropological Theory, Sixth Edition* (2021), <https://doi.org/10.4324/9781003483816-11>; Reza Banakar and Max Travers, “Introduction: Law and Social Theory,” in *Law and Social Theory* (2013); Carol A. Heimer, Patricia Ewick, and Susan S. Silbey, “The Common Place of Law: Stories from Everyday Life,” *Contemporary Sociology* 28, no. 6 (1999), <https://doi.org/10.2307/2655592>.

⁵⁹ Shidarta, “In Search of Scholten’s Legacy (The Meaning of the Method of *Rechtsvinding* for the Current Indonesian Legal Discourse),” *DPSP Annual* 1 (2020).

⁶⁰ Frederick Cornelis Johannes Ketelaar, “*Algemeen Deel*,” in *Oude Zakelijke Rechten, Vroeger, Nu En in de Toekomst* (2024), https://doi.org/10.1163/9789004610132_009.

Peringatan tentang “Hantu Tanpa Darah” tersebut terbukti bermanifestasi nyata pasca-reformasi, khususnya dalam kegagalan gerakan “Pembangunan Hukum” (*Law and Development*). Banyak undang-undang modern yang diadopsi secara mentah (*uncritical adoption*) dari Barat melalui mekanisme transplantasi hukum (*legal transplant*) mengalami kegagalan total ketika dicangkokkan ke tubuh masyarakat Indonesia.⁶¹ Fenomena ini dikenal sebagai Penolakan Jaringan (*Tissue Rejection*), di mana “organ” hukum asing tersebut ditolak oleh sistem sosial-budaya masyarakat lokal akibat inkompatibilitas nilai. Hukum yang seharusnya membawa ketertiban justru menciptakan disfungsi karena dirancang tanpa memahami denyut nadi sosiologis masyarakat penerimanya. Di sinilah studi sosio-legal berperan vital sebagai alat diagnostik untuk memprediksi kecocokan antara norma hukum impor dengan tanah tempat ia akan ditanam.

Pada akhirnya, kegelisahan atas kegagalan formalisme inilah yang mendorong pemikir besar hukum Indonesia, seperti Prof. Satjipto Rahardjo dengan gagasan hukum progresif-nya, untuk merangkul pendekatan sosio-legal secara penuh.⁶² Satjipto menekankan adagium bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Akademisi hukum Indonesia kini semakin menyadari bahwa mempertahankan kemurnian ilmu hukum secara kaku justru mengalienasi hukum dari keadilan substantif. Dengan demikian, studi sosio-legal di Indonesia bukan sekadar tren akademis atau *gimmick* metodologis, melainkan sebuah kebutuhan mendesak (*necessity*).⁶³ Ia berfungsi sebagai jembatan intelektual yang menghubungkan janji-janji normatif konstitusi dengan realitas ketimpangan yang dialami kaum terpinggirkan, mentransformasi ilmu hukum dari sekadar penjaga ketertiban teks menjadi ilmu yang membebaskan dan responsif terhadap zaman

Guna memperjelas batasan operasional dan mencegah kerancuan epistemologis (*epistemological confusion*), diperlukan pemetaan komparatif yang tegas antara ketiga pendekatan tersebut. Tabel berikut menyajikan taksonomi perbedaan karakteristik berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, dan teleologi (tujuan) penelitian.

TABLE 1. Taksonomi Penelitian Hukum

Aspek Pembeda	Yuridis Normatif (Doktrinal)	Yuridis (Non-Doktrinal)	Empiris	Sosio-Legal (Interdisipliner)
---------------	------------------------------	-------------------------	---------	-------------------------------

⁶¹ O. Kahn-Freund, “ON USES AND MISUSES OF COMPARATIVE LAW,” *The Modern Law Review* 37, no. 1 (1974), <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1974.tb02366.x>.

⁶² Ade Mirza Kurniawan, “How Should the Law Work? A Book Review ‘Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum’, dalam Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH, PT Kompas Media Nusantara Jakarta, 2007, 158 Pages, ISBN: 978-979-709-334-1,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.34796>.

⁶³ Sidharta Sidharta, “Perbedaan Kajian Sosiologi Hukum, Hukum Dan Masyarakat, Sociological Jurisprudence, Dan Sosio-Legal,” *Jurnal Perkuliahan*, no. January (2022).

Konsep Hukum (Ontologi)	Hukum sebagai sistem norma yang otonom, tertutup, dan logis (<i>Law in Books</i>).	Hukum sebagai pola perilaku teramati dan fakta sosial (<i>Law in Action</i>).	Hukum sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan budaya, politik, dan kuasa.
Laboratorium Penelitian	Perpustakaan: Fokus pada bahan hukum primer (UU, Putusan) dan sekunder.	Lapangan: Fokus pada data objektif, angka, dan statistik perilaku.	Masyarakat: Fokus pada interaksi manusia, makna subjektif, dan konteks.
Logika Berpikir	Deduktif: Dari aturan umum ditarik ke kasus khusus (Silogisme).	Induktif: Dari fakta-fakta khusus ditarik kesimpulan umum (Generalisasi).	Interpretatif: Memahami makna di balik fenomena sosial.
Basis Kebenaran	Koherensi: Benar jika sesuai dengan norma yang lebih tinggi/asas hukum.	Korespondensi: Benar jika data/fakta di lapangan mendukung hipotesis.	Refleksivitas: Benar jika mampu menjelaskan konteks sosial secara utuh.
Sifat Hipotesis	Preskriptif: Menentukan apa yang <i>seharusnya</i> dilakukan.	Prediktif: Meramalkan apa yang <i>akan</i> terjadi berdasarkan data.	Eksplanatoris: Menjelaskan <i>mengapa</i> fenomena itu terjadi.
Tujuan Akhir	Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>) dan ketertiban sistem.	Efisiensi, Kemanfaatan (<i>Utility</i>), dan efektivitas penerapan.	Keadilan Substantif, kritik sosial, dan reformasi hukum.

Memahami tabel di atas sangat krusial untuk menghindari "kesalahan kategori" (*category mistake*) dalam penelitian hukum. Kesalahan ini terjadi ketika peneliti mencoba menjawab pertanyaan normatif dengan alat empiris, atau sebaliknya. Contoh paling umum adalah peneliti yang ingin mengetahui "apakah Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945?" (pertanyaan normatif), namun metodenya adalah menyebar kuesioner kepada buruh (metode empiris). Hasil kuesioner mungkin menunjukkan penolakan buruh, tetapi itu tidak membuktikan inkonstitusionalitas undang-undang tersebut secara hukum.

Sebaliknya, jika peneliti ingin mengetahui "apakah hukuman kebiri efektif mencegah kekerasan seksual?" (pertanyaan empiris), ia tidak bisa menjawabnya hanya dengan mengutip teori pemidanaan dari buku teks, melainkan harus memiliki data residivisme pelaku.

Penting untuk dicatat bahwa distingsi antara penelitian Empiris dan Sosio-Legal tidak semata-mata bersifat biner antara kuantitatif dan kualitatif. Sebagaimana diuraikan oleh Banakar dan Travers, penelitian Sosio-Legal memiliki spektrum yang luas; ia dapat menggunakan statistik (*jurimetrics*) untuk melihat pola perilaku hukum, namun di saat yang sama juga menggunakan etnografi untuk menyelami makna budaya. Perbedaannya terletak pada tujuan epistemologisnya: Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Studies*) seringkali bertujuan memotret fakta "apa adanya" (deskriptif-positivistik), sementara Studi Sosio-Legal lebih jauh bertujuan mengkritisi struktur hukum dalam konteks sosial yang lebih luas (interpretatif-kritis).

Oleh karena itu, peneliti hukum masa depan dituntut untuk menjadi sosok yang "*bilingual*" atau dwibahasa secara intelektual. Artinya, ia harus fasih membaca teks hukum dengan ketelitian seorang ahli hukum (memahami asas, hierarki, logika), sekaligus tajam dalam membaca gejala sosial dengan kepekaan seorang ilmuwan sosial. Diversifikasi metode bukan berarti mencampurkan segala hal menjadi gado-gado tanpa aturan (*methodological syncretism*), melainkan strategi integratif yang sadar. Integrasi ketiganya yang sering disebut sebagai *Mixed Methods* atau Triangulasi dan memungkinkan kita melihat hukum secara utuh: sebagai teks yang benar secara logika, efektif secara fakta, dan adil secara makna. Inilah standar emas penelitian hukum yang dicita-citakan di era kontemporer.

2. Sosio-Legal: Melampaui Label "Non-Doktrinal"

Diskursus akademik kontemporer, kita perlu segera menghentikan kebiasaan intelektual yang malas, yakni mendefinisikan studi sosio-legal melalui negasi. Menyebutnya sekadar sebagai "penelitian hukum non-doktrinal" adalah sebuah *Fallacy of Definition by Negation* atau sebuah kesesatan logika dengan mendefinisikan sesuatu berdasarkan apa yang bukan dirinya, seolah-olah ia adalah warga kelas dua di hadapan "Sang Raja" doktrinal. Di Indonesia, hegemoni ini berakar kuat karena warisan pendidikan hukum kolonial yang memuja teks undang-undang sebagai kebenaran final. Namun, pergeseran tektonik dalam ilmu hukum global kini menegaskan bahwa sosio-legal memiliki ontologi (hakikat keberadaan) yang berdaulat.⁶⁴ Ia bukan sekadar pelengkap, melainkan sebuah *Epistemological Necessity* (kebutuhan pengetahuan) untuk memahami hukum sebagai organisme

⁶⁴ Fábio Perin Shecaira, "Legal Scholarship and the Subject Matter of Jurisprudence," *Archiv Fur Rechts- Und Sozialphilosophie* 101, no. 3 (2015), <https://doi.org/10.25162/arsp-2015-0026>; Retno Widyani, Li Wei, and Wang Jun, "Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia," *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i2.2095>.

yang bernapas, bukan fosil pasal-pasal mati. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan hibrida ini semakin vital untuk mendekonstruksi kekakuan *legal scholarship* tradisional yang sering kali gagap merespons krisis global.⁶⁵

Ketika kita menyelami lebih dalam, kita harus waspada terhadap *Quantitative Trap* atau jebakan kuantitatif yang sering menjerat peneliti pemula. Banyak yang terjebak dalam ilusi bahwa menyajikan grafik statistik kriminalitas atau tabulasi putusan pengadilan sudah cukup untuk disebut "sosio-legal". Padahal, data angka tanpa konteks budaya hanyalah *Thin Description* (deskripsi tipis) yang kering akan makna. Di Indonesia, laporan tahunan lembaga penegak hukum sering kali penuh dengan "angka keberhasilan" penanganan perkara, namun gagal menjelaskan mengapa rasa keadilan masyarakat justru semakin tercederai. Peneliti sosio-legal menolak reduksi ini; mereka menyadari bahwa angka hanyalah kerangka tulang tanpa daging.⁶⁶ Sebagaimana diingatkan oleh para ahli metodologi, ketergantungan pada metrik numerik semata sering kali mengaburkan dinamika kekuasaan yang sesungguhnya bermain di balik angka-angka tersebut.⁶⁷

Sosio-legal dalam menangkalkan kedangkalan tersebut, ia meminjam pisau analisis antropologi yang disebut *Thick Description* (deskripsi tebal). Ini bukan sekadar mendeskripsikan "apa" yang terjadi, melainkan membongkar "struktur makna" di balik tindakan aktor hukum. Bayangkan seorang hakim di daerah terpencil yang memutus perkara waris tidak murni berdasarkan KUH Perdata, melainkan memadukannya dengan "rasa kepatutan" adat setempat. Bagi kaum positivis kaku, ini adalah penyimpangan (deviasi); namun bagi peneliti sosio-legal, ini adalah "*Local Wisdom Adaptation*". Peneliti harus menyelami *intersubjektivitas* dengan memahami dunia dari kacamata subjek yang diteliti untuk mengungkap rasionalitas tersembunyi tersebut.⁶⁸ Pendekatan kualitatif yang mendalam ini menjadi satu-satunya cara untuk memetakan bagaimana hukum dimaknai secara berbeda oleh berbagai lapisan masyarakat yang terstratifikasi.⁶⁹

Analisis tersebut menjadi semakin krusial ketika kita mendarat di lanskap Indonesia yang diwarnai oleh "*Hyper-Pluralism*". Kita tidak hidup dalam ruang

⁶⁵ Dermot Feenan, "Exploring the 'Socio' of Socio-Legal Studies," in *Palgrave Socio-Legal Studies* (2013), https://doi.org/10.1007/978-1-137-31463-5_1.

⁶⁶ Herbert M. Kritzer, *Advanced Introduction to Empirical Legal Research*, in *Advanced Introduction to Empirical Legal Research* (2021), <https://doi.org/10.4337/9781839101052>; Dawn Watkins and Mandy Burton, "Research Methods in Law: Introduction," *Research Methods in Law*, 2013.

⁶⁷ Lea Brilmayer and Lewis Kornhauser, "Review: Quantitative Methods and Legal Decisions," *The University of Chicago Law Review* 46, no. 1 (1978), <https://doi.org/10.2307/1599290>; Walter R. Crowe, "Quantitative Methods for Managerial Decisions," *Journal of the Operational Research Society* 26, no. 2 (1975), <https://doi.org/10.1057/jors.1975.97>.

⁶⁸ Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten Mc Connachie, "Socio-Legal Theory and Methods: Introduction," in *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods* (2019), <https://doi.org/10.4324/9780429952814-1>; Susan S. Silbey, "Legal Culture and Cultures of Legality," in *Routledge Handbook of Cultural Sociology: Second Edition* (2018), <https://doi.org/10.4324/9781315267784-46>.

⁶⁹ Brian Z. Tamanaha, "Sociological Jurisprudence Past and Present," in *Law and Social Inquiry*, vol. 45, no. 2, preprint, 2020, <https://doi.org/10.1017/lsi.2019.26>.

hampa di mana hukum negara adalah satu-satunya penguasa. Indonesia adalah laboratorium raksasa "*Legal Pluralism*" (pluralisme hukum), sebuah konsep yang menggambarkan koeksistensi berbagai sistem hukum baik yang didalamnya terdapat negara, agama, adat, dan kebiasaan transnasional yang terkerangkakan dalam satu ruang sosial. Akademisi hukum yang naif sering kali menutup mata terhadap fakta ini, menganggap hukum adat telah mati ditelan unifikasi hukum nasional. Padahal, realitas menunjukkan bahwa hukum negara sering kali "impoten" ketika berhadapan dengan "*Living Law*" yang mengakar kuat di komunitas.⁷⁰ Riset-riset mutakhir mengonfirmasi bahwa pengabaian terhadap realitas pluralitas hukum merupakan faktor determinan di balik kegagalan implementasi kebijakan publik di negara-negara Selatan Global (*Global South*).⁷¹ Dalam ekosistem pluralistik inilah bermanifestasi fenomena dinamis yang dikenal sebagai "Interlegalitas" (*Interlegality*)⁷² dan "Belanja Forum" (*Forum Shopping*).⁷³

Interlegality merujuk pada kondisi di mana batas-batas antar sistem hukum menjadi cair; seseorang bisa menikah secara agama, bercerai secara adat, namun menuntut harta gono-gini secara hukum negara. Pelaku sosial di Indonesia sangat cerdik melakukan *Forum Shopping* dengan memilih "toko" hukum mana yang paling menguntungkan bagi kepentingan pribadinya. Seorang janda mungkin menggunakan Hukum Islam untuk status perkawinan, namun beralih ke Hukum Perdata Barat jika pembagian warisannya lebih besar. Tanpa kacamata sosio-legal, perilaku ini akan dianggap sebagai ketidakkonsistenan moral, padahal ini adalah strategi rasional dalam menavigasi rimba norma. Dinamika hibriditas ini menuntut pembacaan ulang terhadap konsep kepatuhan hukum yang selama ini dipahami secara linear.⁷⁴

Bergerak ke level makro, sosio-legal tidak bisa dilepaskan dari "*Critical Legal Studies*" yang melihat hukum sebagai *Arena of Struggle* (arena pertarungan). Hukum tidak pernah netral; ia adalah produk politik yang membekukan kepentingan pemenang menjadi aturan yang mengikat. Di Indonesia, proses legislasi sering kali menjadi teater di mana oligarki dan elit politik menyisipkan kepentingan ekonomi

⁷⁰ Paul Schiff Berman, *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*, in *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism* (2020), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197516744.001.0001>.

⁷¹ Daniel Fitzpatrick, "Evolution and Chaos in Property Rights Systems: The Third World Tragedy of Contested Access," in *Yale Law Journal*, vol. 115, no. 5, preprint, 2006, <https://doi.org/10.2307/20455644>.

⁷² de Sousa Santos, "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law."

⁷³ Keebet Von Benda-Beckmann, "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 13, no. 19 (1981), <https://doi.org/10.1080/07329113.1981.10756260>. Benda-Beckmann mendefinisikan forum shopping bukan sekadar memilih pengadilan, tetapi strategi manipulasi di mana aktor sosial menggunakan berbagai sistem hukum (adat, agama, negara) yang tersedia untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dalam sengketa. Konsep ini erat kaitannya dengan interlegality (istilah yang dipopulerkan Boaventura de Sousa Santos), yang menggambarkan porositas atau saling beririsan antar-sistem hukum tersebut.

⁷⁴ Jeroen van der Heijden, "The End of Nudge and the Beginning of The Behavioral Code?," *Regulation & Governance* 16, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.1111/rego.12474>.

mereka ke dalam pasal-pasal yang *tampaknya* teknis dan objektif. Peneliti sosio-legal menggunakan pisau bedah "*Critical Discourse Analysis*" untuk menelanjangi teks hukum, bertanya: "Siapa yang diuntungkan oleh definisi 'kepentingan umum' dalam UU Pengadaan Tanah?" atau "Ideologi apa yang bersembunyi di balik pasal karet UU ITE?".⁷⁵ Perspektif kritis ini membongkar selubung netralitas hukum, memperlihatkan bagaimana hukum sering kali menjadi alat dominasi ketimbang instrumen keadilan.⁷⁶

Salah satu kontribusi teoretis terpenting dalam dekade ini adalah konsep "*Legal Irritants*" dalam konteks transplantasi hukum. Indonesia, dengan semangat modernisasi, sering melakukan "impor" hukum asing secara masif (seperti *Omnibus Law* yang meniru konsep *Common Law*). Sosio-legal memperingatkan terjadinya "*Systemic Rejection*"; ketika hukum asing dicangkokkan ke tubuh masyarakat Indonesia, ia tidak serta merta mentransfer ketertiban, melainkan mengiritasi sistem sosial yang ada, memicu mutasi perilaku yang tak terduga. Alih-alih efisiensi ekonomi, yang terjadi sering kali adalah kekacauan administratif dan resistensi akar rumput. Ini membuktikan bahwa hukum bukanlah mesin yang bisa dipindah-pindahkan (*portable*), melainkan organisme yang terikat budaya (*culture-bound*).⁷⁷ Studi perbandingan hukum modern kini sangat menekankan analisis konteks budaya ini sebelum melakukan adopsi aturan.⁷⁸

Lebih jauh, pendekatan sosio-legal memungkinkan kita melakukan "Regulatory Impact Assessment" yang sejati, bukan sekadar formalitas administratif. Di Indonesia, Naskah Akademik sering kali dibuat *post-factum* (setelah undang-undang jadi) sebagai pembenaran semata. Sosio-legal menuntut pembalikan logika ini: riset sosial harus menjadi fondasi perumusan norma. Kita perlu memprediksi *Unintended Consequences* (konsekuensi yang tak diniatkan). Misalnya, apakah pengetatan hukuman bagi pengguna narkoba benar-benar menurunkan prevalensi, atau justru memicu *overcrowding* lapas dan pasar gelap yang lebih ganas?⁷⁹ Evaluasi berbasis bukti (*evidence-based evaluation*) ini adalah satu-satunya cara

⁷⁵ Annette Olesen and Ole Hammerslev, "Bringing Sociology of Law Back into Pierre Bourdieu's Sociology: Elements of Bourdieu's Sociology of Law and Dispute Transformation," *Social and Legal Studies* 32, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1177/09646639221115696>.

⁷⁶ Herlambang Perdana Wiratraman, "Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study," *Leiden University*, 2014.

⁷⁷ Günter Frankenberg, *Comparative Law as Critique*, in *Comparative Law as Critique* (2016), <https://doi.org/10.4337/9781785363948>.

⁷⁸ Simon Butt, "Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia: A Tale of Three Courts," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532025>.

⁷⁹ David Nelken, "Using the Concept of Legal Culture," in *Legal Theory and the Social Sciences* (2018), <https://doi.org/10.4324/9781315091891-11>.

untuk menyelamatkan hukum dari menjadi "macan kertas" yang mengaum di atas kertas namun tak bertaring di lapangan.⁸⁰

Pada akhirnya, studi ini membawa kita pada visi *Progressive Law* (Hukum Progresif) yang digagas begawan hukum kita, Satjipto Rahardjo, namun dengan metodologi yang lebih terukur. Tujuannya adalah membebaskan hukum dari penjara teks dan mengembalikannya untuk melayani manusia. Di era digital ini, tantangan semakin kompleks dengan hadirnya *Lex Cryptographia* (aturan algoritma/AI) yang mulai mengatur hidup kita tanpa intervensi negara. Sosio-legal kini harus merambah ke ranah digital, meneliti bagaimana kode pemrograman menjadi "hukum baru" yang mengatur perilaku netizen Indonesia.⁸¹ Relevansi studi ini semakin tak terbantahkan di tengah disrupsi teknologi yang mempertanyakan ulang konsep-konsep dasar kedaulatan dan privasi.⁸²

Sebagai penutup, menjadi peneliti hukum yang "*bilingual*" dengan fasih membaca doktrin dan fasih membaca realitas sosial adalah sebuah *Vocational Calling* (panggilan profesi) di abad ke-21. Kita tidak bisa lagi bersembunyi di menara gading fakultas hukum, merasa suci dari debu jalanan. Sosio-legal adalah jembatan intelektual yang menghubungkan cita-cita luhur konstitusi dengan realitas kumuh di pinggiran kota. Ia adalah obat bagi *Jurisprudential Myopia* (rabun jauh ilmu hukum) yang selama ini menjangkiti kita.⁸³ Hanya dengan cara inilah, ilmu hukum di Indonesia dapat berevolusi dari sekadar ilmu "tukang peraturan" menjadi ilmu yang membebaskan dan mencerahkan peradaban.⁸⁴

Konsep "Bilingualisme Intelektual" tersebut menuntut peneliti untuk fasih dalam dua alam pemikiran sekaligus. Sebagai ilustrasi konkret, dalam meneliti sengketa pertambangan, seorang peneliti "bilingual" tidak akan berhenti pada analisis Pasal 33 UUD 1945 dan UU Minerba untuk menentukan legalitas izin tambang (pendekatan doktrinal). Pada saat yang sama, ia akan turun ke lapangan menggunakan metode sosio-legal untuk memahami bagaimana masyarakat adat memaknai "tanah ulayat" yang tumpang tindih dengan izin tersebut. Hasilnya adalah

⁸⁰ Saldi Isra, Ferdi, and Hilaire Tegnau, "Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081>.

⁸¹ Roger Brownsword, "Law, Technology, and Society: In a State of Delicate Tension," *Notizie Di Politeia* 36, no. 137 (2020).

⁸² Mireille Hildebrandt, *Law for Computer Scientists and Other Folk*, in *Law for Computer Scientists and Other Folk* (2020), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198860877.001.0001>; Woodrow Barfield, *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, in *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms* (2020), <https://doi.org/10.1017/9781108680844>.

⁸³ Margaret Davies, *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*, in *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory* (2017), <https://doi.org/10.4324/9781315775913>; Del Mar, *Artefacts of Legal Inquiry: The Value of Imagination in Adjudication*.

⁸⁴ Widodo Dwi Putro, "DISRUPSI DAN MASA DEPAN PROFESI HUKUM," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22146/jmh.42928>. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (reprint with new intro by A. G. Wibisana) (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022).

sebuah riset utuh: secara hukum positif izin tersebut mungkin sah (legalitas), namun secara sosiologis ia cacat karena menimbulkan resistensi sosial (legitimasi).

3. Kerangka Diversifikasi Metodologis: Sintesis Integratif dan Taksonomi Tujuan Penelitian

Puncak dari dialektika metodologis dalam ilmu hukum kontemporer bukanlah kemenangan satu mazhab atas mazhab lainnya, melainkan tercapainya kesadaran epistemologis bahwa validitas sebuah riset ditentukan sepenuhnya oleh ketepatan dalam merespons pertanyaan penelitian (*research question*). Dalam kerangka diversifikasi ini, "Tujuan Penelitian" memegang supremasi tertinggi sebagai determinan strategi investigasi (*Research Objective is King*), menggeser fanatisme mazhab yang selama ini membelenggu kreativitas akademik. Seorang peneliti hukum yang matang tidak memulai risetnya dengan deklarasi kaku dengan membahas apakah ia seorang positivis murni atau sosiologis radikal, melainkan memulai dengan identifikasi presisi terhadap anatomi masalah yang dihadapi. Jika problematikanya menyangkut inkonsistensi internal norma atau konflik hierarki peraturan, maka penggunaan pisau analisis doktrinal adalah keniscayaan yang tak tertawar; namun jika problematikanya menyangkut kegagalan implementasi kebijakan atau resistensi budaya, maka instrumen empiris atau sosio-legal menjadi imperatif epistemologis. Oleh karena itu, diversifikasi metodologis menolak pendekatan "satu ukuran untuk semua" (*one size fits all*) dan mendorong adopsi strategi yang adaptif, di mana peneliti memiliki fleksibilitas intelektual untuk berpindah antar-paradigma sesuai dengan lapisan masalah yang sedang dibedah.⁸⁵

Kompleksitas fenomena hukum di era modern, yang ditandai oleh hibriditas antara regulasi teknis dan dinamika sosial yang cair, menuntut ditinggalkannya pendekatan monolitik demi orkestrasi metodologis yang lebih canggih. Isu-isu mutakhir seperti tata kelola kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sengketa lingkungan lintas batas, atau regulasi aset kripto, tidak lagi dapat dipahami hanya melalui pembacaan teks undang-undang di ruang sunyi perpustakaan, namun juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyebar kuesioner statistik. Fenomena-fenomena ini mengandung dimensi normatif (legalitas), dimensi perilaku (efektivitas), dan dimensi kultural (makna) yang saling berinterseksi secara rumit. Keterbatasan satu metode dalam menangkap totalitas fenomena ini harus ditutupi oleh kekuatan metode lain dalam sebuah desain penelitian yang koheren. Dengan demikian, diversifikasi bukan sekadar opsi tambahan, melainkan prasyarat mutlak bagi ilmu hukum untuk tetap relevan dalam menjelaskan dan mengatur peradaban yang terus berubah.⁸⁶

⁸⁵ Rikardo Simarmata, "Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner," *Risalah Hukum* 1 (2011).

⁸⁶ Desmond Manderson, "Literature in Law - Judicial Method, Epistemology, Strategy and Doctrine," *UNSW Law Journal* 38, no. 4 (2015).

Namun, tantangan terbesar dalam menerapkan diversifikasi metode adalah risiko tergelincir ke dalam eklektisisme yang dangkal, sebuah pencampuran metode secara sembarangan tanpa memahami batasan dan logika internalnya "gado-gado metodologis". Integrasi yang valid harus dilakukan melalui desain yang terstruktur secara ketat, seperti strategi triangulasi atau metode campuran (*mixed methods*), di mana setiap metode diberikan mandat yang jelas sesuai kapasitas ontologisnya tanpa saling menegasikan. Peneliti harus mampu menarik garis demarkasi yang tegas: kapan ia sedang menguji validitas norma dengan logika deduktif, dan kapan ia sedang menguji fakta sosial dengan logika induktif. Ketidaktahuan akan batasan ini sering kali menghasilkan kesimpulan yang cacat logika, seperti mengukur keadilan undang-undang dengan survei popularitas, atau mengukur efektivitas sanksi dengan analisis gramatikal pasal. Oleh sebab itu, integritas metodologis dalam diversifikasi terletak pada kedisiplinan peneliti untuk menghormati "aturan main" dari setiap metode yang diadopsinya dalam satu payung penelitian yang sama.⁸⁷

Sebagai panduan operasional untuk menavigasi kompleksitas tersebut, diperlukan sebuah matriks seleksi yang dapat membantu peneliti menentukan pendekatan mana yang paling presisi untuk jenis masalah tertentu. Berbeda dengan tabel karakteristik di bagian awal yang bersifat definitif, tabel di bawah ini bersifat fungsional-strategis. Ia memetakan hubungan antara Tipologi Masalah, Pilihan Metode, dan Target Output yang diharapkan. Pemisahan antara pendekatan "Empiris" (berbasis fakta keras/angka) dan "Sosio-Legal" (berbasis makna/konteks) dalam matriks ini menegaskan bahwa tidak semua penelitian lapangan adalah sosio-legal, dan tidak semua penelitian non-doktrinal bertujuan mencari makna budaya.

Tabel 2. Matriks Seleksi Metodologis Berbasis Tujuan Penelitian

Orientasi Masalah (Problem Type)	Pertanyaan Penelitian Tipikal (Typical Research Question)	Pilihan Metode Utama	Fokus Analisis & Strategi
Normatif / Dogmatik	Apakah Pasal X bertentangan dengan Asas Y? Apa status hukum dari tindakan Z?	Yuridis Doktrinal	Deduktif-Preskriptif: Analisis harmonisasi, sinkronisasi, dan interpretasi teks otoritatif.

⁸⁷ Mathias M. Siems, "The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way out of the Desert," *Journal of Commonwealth Law and Legal Education* 7, no. 1 (2009), <https://doi.org/10.1080/14760400903195090>.

Pragmatis / Efektivitas	Apakah penerapan sanksi X berhasil menurunkan angka kejahatan Y? Seberapa efektif regulasi Z?	Yuridis Empiris (<i>Legal Realism</i>)	Induktif-Kuantitatif: Pengukuran statistik, survei perilaku, dan analisis dampak regulasi (<i>RIA</i>).
Kultural / Struktural	Mengapa masyarakat menolak hukum negara X? Bagaimana relasi kuasa mempengaruhi penegakan hukum Y?	Sosio-Legal (<i>Interdisipliner</i>)	Interpretatif-Kualitatif: <i>Thick Description</i> , etnografi, analisis wacana kritis, dan sejarah hukum.
Orientasi Masalah (Problem Type)	Pertanyaan Penelitian Tipikal (Typical Research Question)	Pilihan Metode Utama	Fokus Analisis & Strategi
Normatif / Dogmatik	Apakah Pasal X bertentangan dengan Asas Y? Apa status hukum dari tindakan Z?	Yuridis Doktrinal	Deduktif-Preskriptif: Analisis harmonisasi, sinkronisasi, dan interpretasi teks otoritatif.

Sumber: *Sintesis Penulis, dikembangkan dari taksonomi Ali, Banakar & Travers, dan Pradeep M.D.*⁸⁸

Analisis terhadap matriks di atas menegaskan posisi vital metode doktrinal sebagai "jangkar" yang menjaga karakter keilmuan hukum agar tidak larut sepenuhnya menjadi sosiologi murni. Dalam skema diversifikasi, metode doktrinal tidak dibuang, melainkan ditempatkan sebagai fondasi normatif yang menjamin bahwa setiap rekomendasi perbaikan hukum tetap berada dalam koridor sistem hukum yang berlaku. Sebuah penelitian sosio-legal yang brilian dalam memotret ketidakadilan budaya akan kehilangan daya gigitnya jika gagal merumuskan solusi yuridis yang kompatibel dengan tata urutan perundang-undangan. Oleh karena itu, kemampuan teknis yuridis (*legal craftsmanship*) dalam merancang norma tetap menjadi kompetensi inti, sementara wawasan empiris dan sosio-legal berfungsi

⁸⁸ Salim Ibrahim Ali et al., "Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal," *International Journal of Trend in Research and Development* 4, no. 1 (2017); Banakar and Travers, "Introduction: Law and Social Theory"; Pradeep M.D., "Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology," *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, ahead of print, 2019, <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075>.

sebagai pemasok bahan baku realitas yang membuat rancangan norma tersebut menjadi responsif dan membumi.⁸⁹

Di sisi lain, peran metode empiris dan sosio-legal dalam matriks tersebut adalah sebagai mekanisme korektif dan diagnostik terhadap asumsi-asumsi normatif yang sering kali elitis dan utopis. Hukum modern tidak bisa lagi didasarkan sekadar pada intuisi pembuat undang-undang atau doktrin kuno yang terlepas dari konteks zaman. Data empiris memberikan bukti objektif (*evidence*) mengenai bekerjanya hukum, sementara analisis sosio-legal memberikan pemahaman mendalam (*insight*) mengenai penerimaan masyarakat. Sinergi ini memungkinkan lahirnya produk hukum yang memiliki legitimasi ganda: legalitas formal yang kokoh karena sesuai kaidah doktrinal, dan legitimasi sosiologis yang kuat karena berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Tanpa komponen ini, produk hukum hanya akan menjadi "macan kertas" yang indah dalam naskah namun tumpul dalam pelaksanaan.⁹⁰

Sintesis metodologis ini juga menuntut transformasi profil peneliti hukum masa depan menjadi sosok "intelektual bilingual" yang fasih berbicara dalam dua bahasa keilmuan sekaligus. Ia harus memiliki ketajaman seorang yuris dalam membedah silogisme pasal, sekaligus memiliki kepekaan seorang ilmuwan sosial dalam membaca struktur kekuasaan dan pola budaya. Profil peneliti hibrida ini tidak dilahirkan dari spesialisasi sempit, melainkan dari keberanian untuk melintasi batas-batas disiplin (*boundary crossing*) demi mengejar kebenaran substantif. Pendidikan hukum perlu memfasilitasi lahirnya sarjana tipe ini dengan mengajarkan metodologi bukan sebagai dogma agama yang kaku, melainkan sebagai kotak perkakas (*toolbox*) yang beragam yang siap digunakan sesuai kebutuhan reparasi sosial yang dihadapi.⁹¹

Implikasi praktis dari kerangka diversifikasi ini sangat signifikan bagi arah reformasi hukum nasional, khususnya dalam transisi menuju kebijakan berbasis bukti (*evidence-based legal policy*). Tradisi pembuatan hukum yang selama ini didominasi oleh perdebatan normatif-abstrak harus mulai digeser menuju basis riset yang komprehensif. Naskah akademik rancangan undang-undang tidak boleh lagi sekadar berisi kutipan teori-teori klasik, melainkan harus memuat data empiris tentang biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) dan analisis sosio-legal tentang dampak kultural. Dengan cara ini, diversifikasi metodologis berkontribusi langsung

⁸⁹ VanGestel and Micklitz, "Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology?"

⁹⁰ Kylie Burns and Terry Hutchinson, "The Impact of 'Empirical Facts' on Legal Scholarship and Legal Research Training," *International Journal of Phytoremediation* 43, no. 2 (2009), <https://doi.org/10.1080/03069400903004236>.

⁹¹ Dalowar Hossan et al., "Bridging Theory and Practice: Theoretical, Conceptual, and Research Frameworks," *International Journal of Business and Technopreneurship (IJBT)* 15, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.58915/ijbt.v15i3.1652>.

pada peningkatan kualitas legislasi, mencegah lahirnya aturan-aturan yang disharmonis, tidak implementatif, atau bahkan memicu konflik sosial baru.⁹²

Urgensi integrasi metodologis ini menemukan momentum pembuktiannya ketika kita merefleksikan “kegagalan” sosiologis pada produk legislasi strategis, seperti Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Polemik pasca-pengesahan kedua regulasi ini mengindikasikan adanya dominasi nalar doktrinal-prosedural yang abai terhadap realitas empiris. Dalam kasus UU Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat secara tegas menyoroiti absennya *meaningful participation*, Dimana sebuah konsep yang sejatinya menuntut penggunaan metode sosio-legal untuk menangkap aspirasi publik, bukan sekadar formalitas dengar pendapat.⁹³

Begitu pula pada kasus UU ITE, pendekatan normatif yang kaku dalam merumuskan pasal-pasal kesusilaan dan pencemaran nama baik gagal memprediksi dampak “karet” penerapannya di lapangan, yang berujung pada fenomena *over-criminalization*. Kegagalan prediksi ini terkonfirmasi oleh data empiris: Laporan SAFEnet mencatat setidaknya 84 kasus pidana terhadap ekspresi digital warga negara sepanjang tahun 2020, di mana mayoritas jeratan hukum menggunakan “pasal karet” pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dan ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2).⁹⁴ Data menunjukkan peningkatan drastis kasus pidana siber yang justru menysasar ekspresi warga negara yang sah, membuktikan adanya kesenjangan antara *intent of legislature* (maksud pembuat undang-undang) dengan *law in action*.⁹⁵ Fenomena ini merepresentasikan apa yang disebut oleh Seidman dan Seidman sebagai “penolakan jaringan” (*tissue rejection*), di mana hukum formal ditolak oleh tubuh sosial masyarakat karena dirancang tanpa diagnostik sosiologis yang akurat.⁹⁶ Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal seharusnya tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan harus hadir sejak tahap Naskah Akademik sebagai instrumen prediktif untuk memitigasi resistensi tersebut. Hanya dengan cara inilah kita dapat bergeser dari sekadar pembuatan hukum (*law-making*) menuju kebijakan hukum berbasis bukti (*evidence-based legal policy*)."

Pada akhirnya, kita harus menerima bahwa ketegangan antara dunia *Sollen* (apa yang seharusnya) dan *Sein* (apa yang senyatanya) adalah fitur permanen dalam ilmu

⁹² Soetandyo Wignjosebroto, “Metodologi Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020).

⁹³ Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, “Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law,” *Yustisia* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>. Lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2021), 380–385.

⁹⁴ Damar Juniarto, “Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi,” in *SAFEnet* (2021).

⁹⁵ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiarij, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum,” *Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S Hiarij*, 2021.

⁹⁶ Ann Seidman and Robert B. Seidman, “Instrumentalism 2.0: Legislative Drafting for Democratic Social Change,” *Legisprudence* 5, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.5235/175214611796404831>.

hukum yang tidak perlu dihilangkan, melainkan dikelola secara produktif. Diversifikasi metodologis adalah manajemen ketegangan tersebut. Ia mengizinkan peneliti untuk berdiri di dua kaki: satu kaki berpijak kokoh pada idealisme keadilan normatif, dan kaki lainnya berpijak pada realisme fakta sosial. Keseimbangan inilah yang memungkinkan ilmu hukum untuk terus berkembang secara dinamis, mengoreksi dirinya sendiri, dan menawarkan solusi yang tidak hanya benar secara logika, tetapi juga adil secara rasa dan efektif secara nyata.⁹⁷

Sebagai konklusi penutup, pembahasan ini menegaskan bahwa masa depan metodologi hukum adalah integrasi, bukan segregasi. Perbedaan tujuan akhir dimana antara mengejar kepastian (doktrinal), efisiensi (empiris), dan keadilan substantif (sosio-legal) yang seharusnya tidak dilihat sebagai kontradiksi yang melumpuhkan, melainkan sebagai mekanisme *checks and balances* dalam produksi ilmu pengetahuan hukum. Dengan meletakkan pertanyaan penelitian sebagai panglima tertinggi, metodologi hukum bertransformasi menjadi disiplin yang adaptif, terbuka, dan solutif. Inilah jalan menuju ilmu hukum yang holistik: sebuah ilmu yang tetap menjaga wibawa teks otoritatifnya, namun pada saat yang sama, memiliki kerendahan hati untuk belajar dari denyut nadi kehidupan masyarakat yang diatur dan dilayaninya.⁹⁸

D. Simpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa dikotomi biner yang selama ini mempertentangkan penelitian hukum normatif dengan empiris merupakan sekat epistemologis yang kontraproduktif dan tidak lagi relevan dalam menjawab kompleksitas fenomena hukum kontemporer. Pertentangan tersebut terbukti hanya merupakan reduksi simplistik yang mengaburkan distingsi vital antara tiga varian metodologis yang sesungguhnya berdiri otonom. Berdasarkan pemetaan karakteristik tersebut, studi ini merumuskan definisi yang jernih agar tidak terjadi kerancuan. Pertama, Penelitian Hukum Doktrinal adalah kegiatan penelitian yang berfokus mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan menggunakan logika deduktif, yang bertujuan utama untuk menjamin koherensi, konsistensi, dan kepastian dalam sistem norma. Kedua, Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian yang menguji efektivitas bekerjanya hukum di tengah masyarakat dengan menggunakan data faktual dan parameter kuantitatif, yang bertujuan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat (kausalitas) dari penerapan suatu aturan. Ketiga, Studi Sosio-Legal adalah pendekatan penelitian interdisipliner yang menyelami aspek eksternal hukum secara mendalam, yang bertujuan untuk

⁹⁷ Brian Z Tamanaha, *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of Law*, in *Oxford Socio-Legal Studies*. (1997).

⁹⁸ Mengulik Ulang et al., "Hukum Dan Moral," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).

memahami bagaimana hukum dimaknai, dinegosiasikan, dan berinteraksi dengan struktur sosial-budaya serta relasi kuasa yang nyata di lapangan.

Implikasi teoretis dari temuan ini menuntut adanya rekonsiliasi metodologis melalui transformasi profil akademisi hukum Indonesia menuju sosok "intelektual bilingual". Artinya, seorang peneliti hukum masa depan harus memiliki keluwesan ganda: ia harus fasih menggunakan nalar doktrinal untuk membedah teks peraturan dengan ketelitian seorang ahli hukum, sekaligus tajam menggunakan nalar sosial untuk membaca realitas dengan kepekaan seorang ilmuwan. Integrasi proporsional ini, baik melalui triangulasi maupun metode campuran (*mixed methods*) diperlukan agar kita tidak terjebak pada isolasi teks yang buta konteks atau empirisme dangkal yang miskin analisis normatif. Sinergi metodologis ini menjadi prasyarat mutlak bagi transisi menuju pembentukan kebijakan hukum berbasis bukti (*evidence-based legal policy*), di mana produk hukum yang dihasilkan tidak hanya ideal secara tekstual, tetapi juga terbukti responsif, operasional, dan berkeadilan dalam denyut nadi kehidupan masyarakat yang majemuk.

Sebagai rekomendasi strategis, pendidikan tinggi hukum perlu segera merestrukturisasi kurikulum metodologinya dengan meninggalkan pendekatan monolitik menuju penguasaan "kotak perkakas" (*toolbox*) metodologis yang beragam. Mahasiswa tidak boleh lagi didoktrin untuk fanatik pada satu metode, melainkan dilatih untuk memilih alat yang paling presisi sesuai pertanyaan penelitian (*research question*). Lebih jauh, secara praktis, para perancang legislasi dan pembuat kebijakan harus mulai menggunakan matriks seleksi metodologis ini dalam penyusunan Naskah Akademik. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir telah melalui uji validitas doktrinal (agar benar secara logika), uji efektivitas empiris (agar akurat secara fakta), dan uji penerimaan sosio-kultural (agar adil secara makna) secara komprehensif sebelum disahkan menjadi hukum positif.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, diskusi konstruktif, serta wawasan intelektual selama proses penulisan artikel ini. Tulisan ini lahir dari refleksi mendalam dan dorongan akademik yang kuat untuk menelaah kembali fondasi paling mendasar dalam ilmu hukum, yakni metodologi. Penulis berharap kontribusi pemikiran ini dapat menjadi pemantik diskusi yang produktif serta memberikan pencerahan bagi para akademisi dan peneliti hukum dalam menavigasi kompleksitas metodologis di era kontemporer.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan secara tegas bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial, personal, maupun profesional, yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan independensi dalam penyusunan serta publikasi artikel ini.

G. Informasi Pendanaan

Penelitian dan penulisan artikel ini dilakukan sepenuhnya secara mandiri (*self-funded*).

H. Referensi

- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025).
- Ali, Salim Ibrahim, Dr Zuryati, Mohamed Yusoff, Dr Zainal, and Amin Ayub. "Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal." *International Journal of Trend in Research and Development* 4, no. 1 (2017).
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Banakar, Reza. "On Socio-Legal Design." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3463028>.
- Banakar, Reza, and Max Travers. "Introduction: Law and Social Theory." In *Law and Social Theory*. 2013.
- . "Theory and Method in Socio-Legal Research." In *Oñati International Series in Law and Society*. Preprint, 2005.
- Barfield, Woodrow. *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*. In *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*. 2020. <https://doi.org/10.1017/9781108680844>.
- Bedner, Adriaan. "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions." *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.1017/S1876404512001145>.
- Benda-Beckmann, Keebet Von. "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 13, no. 19 (1981). <https://doi.org/10.1080/07329113.1981.10756260>.

- Berman, Paul Schiff. *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*. In *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*. 2020. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197516744.001.0001>.
- Bourdieu, Pierre. "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field." *The Hastings Law Journal* 38 (1987).
- Brilmayer, Lea, and Lewis Kornhauser. "Review: Quantitative Methods and Legal Decisions." *The University of Chicago Law Review* 46, no. 1 (1978). <https://doi.org/10.2307/1599290>.
- Brownsword, Roger. "Law, Technology, and Society: In a State of Delicate Tension." *Notizie Di Politeia* 36, no. 137 (2020).
- Burns, Kylie, and Terry Hutchinson. "The Impact of 'Empirical Facts' on Legal Scholarship and Legal Research Training." *International Journal of Phytoremediation* 43, no. 2 (2009). <https://doi.org/10.1080/03069400903004236>.
- Butt, Simon. "Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia: A Tale of Three Courts." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532025>.
- Campbell, C.M., and Paul Wiles. "The Study of Law in Society in Britain." *Law & Society Review* 10, no. 4 (1976). <https://doi.org/10.2307/3053297>.
- Chynoweth, Paul. "Legal Research in the Built Environment: A Methodological Framework." *International Conference on Building Education and Research (BEAR), Building Resilience*, 2008.
- Cotterrell, Roger. "Subverting Orthodoxy, Making Law Central: A View of Sociolegal Studies." *Journal of Law and Society* 29, no. 4 (2002). <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00236>.
- . "Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?" *Journal of Law and Society* 25, no. 2 (1998). <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00086>.
- Creutzfeldt, Naomi, Marc Mason, and Kirsten Mc Connachie. *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*. In *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*. 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429952814>.
- . "Socio-Legal Theory and Methods: Introduction." In *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*. 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429952814-1>.
- Crowe, Walter R. "Quantitative Methods for Managerial Decisions." *Journal of the Operational Research Society* 26, no. 2 (1975). <https://doi.org/10.1057/jors.1975.97>.
- Damar Juniarto. "Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi." In *SAFEnet*. 2021.

- Davies, Margaret. *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*. In *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*. 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315775913>.
- DiMatteo, Larry A. "Law in Books and Law in Action." In *Principles of Contract Law and Theory*. 2023. <https://doi.org/10.4337/9781803929606.00028>.
- Doob, Anthony N., and Cheryl Marie Webster. "Sentence Severity and Crime: Accepting the Null Hypothesis." *Crime and Justice* 30 (2003). <https://doi.org/10.1086/652230>.
- Dwi Putro, Widodo. "DISRUPSI DAN MASA DEPAN PROFESI HUKUM." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22146/jmh.42928>.
- Epstein, Lee, and Gary King. "The Rules of Inference." *University of Chicago Law Review* 69, no. 1 (2002). <https://doi.org/10.2307/1600349>.
- Feenan, Dermot. "Exploring the 'Socio' of Socio-Legal Studies." In *Palgrave Socio-Legal Studies*. 2013. https://doi.org/10.1007/978-1-137-31463-5_1.
- Fellows, Richard. "Advanced Research Methods in the Built Environment." *Construction Management and Economics* 27, no. 6 (2009). <https://doi.org/10.1080/01446190902896637>.
- Fitzpatrick, Daniel. "Evolution and Chaos in Property Rights Systems: The Third World Tragedy of Contested Access." In *Yale Law Journal*, vol. 115. no. 5. Preprint, 2006. <https://doi.org/10.2307/20455644>.
- Frankenberg, Günter. *Comparative Law as Critique*. In *Comparative Law as Critique*. 2016. <https://doi.org/10.4337/9781785363948>.
- Geertz, Clifford. "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture [1973]." In *Readings for a History of Anthropological Theory, Sixth Edition*. 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003483816-11>.
- Hakim, Muhammad Helmy. "PERGESERAN ORIENTASI PENELITIAN HUKUM: DARI DOKTRINAL KE SOSIO-LEGAL." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.
- Halliday, Simon, and Patrick Schmidt. *Conducting Law and Society Research: Reflections on Methods and Practices*. In *Conducting Law and Society Research: Reflections on Methods and Practices*. 2009. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511609770>.
- Heijden, Jeroen van der. "The End of Nudge and the Beginning of The Behavioral Code? ." *Regulation & Governance* 16, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.1111/rego.12474>.

- Heimer, Carol A., Patricia Ewick, and Susan S. Silbey. "The Common Place of Law: Stories from Everyday Life." *Contemporary Sociology* 28, no. 6 (1999). <https://doi.org/10.2307/2655592>.
- Herget, James E., and John Henry Schlegel. "American Legal Realism and Empirical Social Science." *The American Journal of Legal History* 39, no. 3 (1995). <https://doi.org/10.2307/845800>.
- Hildebrandt, Mireille. *Law for Computer Scientists and Other Folk*. In *Law for Computer Scientists and Other Folk*. 2020. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198860877.001.0001>.
- Hinman, Lawrence M. "Quid Facti or Quid Juris? The Fundamental Ambiguity of Gadamer's Understanding of Hermeneutics." *Philosophy and Phenomenological Research* 40, no. 4 (1980). <https://doi.org/10.2307/2106846>.
- Hoecke, Mark Van. "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?" In *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* 2011.
- . *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* In *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* 2011. <https://doi.org/10.5040/9781472560896>.
- Holmes, Oliver Wendell, and Tim Griffin. *The Common Law*. In *The Common Law*. 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429338908>.
- Hossan, Dalowar, Bert Wolfs, Zuraina Dato' Mansor, Noor -E-Medina Suraiya Jesmin, and Milos Petkovic. "Bridging Theory and Practice: Theoretical, Conceptual, and Research Frameworks." *International Journal of Business and Technopreneurship (IJBT)* 15, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.58915/ijbt.v15i3.1652>.
- Hutchinson, Terry. "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law." *Erasmus Law Review* 8, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.5553/elr.000055>.
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologisnya." In *Kajian Sosio-Legal*. 2012.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta. "Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi." *Yayasan Obor Indonesia*, 2011.
- Isra, Saldi, Ferdi, and Hilaire Tegnan. "Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081>.

- Kahn-Freund, O. "ON USES AND MISUSES OF COMPARATIVE LAW." *The Modern Law Review* 37, no. 1 (1974). <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1974.tb02366.x>.
- Kelsen, Hans. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. In *Introduction to the Problems of Legal Theory*. 1997. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198265658.001.0001>.
- . "On The Pure Theory of Law." *Israel Law Review* 1, no. 1 (1966). <https://doi.org/10.1017/s0021223700013595>.
- KELSEN, HANS. "THE PURE THEORY OF LAW AND ANALYTICAL JURISPRUDENCE." In *What Is Justice?* 2024. <https://doi.org/10.2307/jj.13083426.14>.
- Ketelaar, Frederick Cornelis Johannes. "Algemeen Deel." In *Oude Zakelijke Rechten, Vroeger, Nu En in de Toekomst*. 2024. https://doi.org/10.1163/9789004610132_009.
- Kritzer, Herbert M. *Advanced Introduction to Empirical Legal Research*. In *Advanced Introduction to Empirical Legal Research*. 2021. <https://doi.org/10.4337/9781839101052>.
- Kurniawan, Ade Mirza. "How Should the Law Work? A Book Review 'Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum', Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH, PT Kompas Media Nusantara Jakarta, 2007, 158 Pages, ISBN: 978-979-709-334-1." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.34796>.
- "Law and Truth." *Choice Reviews Online* 34, no. 03 (1996). <https://doi.org/10.5860/choice.34-1816>.
- Leeuw, Frans L. "Empirical Legal Research: The Gap between Facts and Values and Legal Academic Training." *Utrecht Law Review* 11, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.18352/ulr.315>.
- Leiter, Brian. "Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence." *Texas Law Review* 76, no. 2 (1997). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199206490.003.0003>.
- Manderson, Desmond. "Literature in Law - Judicial Method, Epistemology, Strategy and Doctrine." *UNSW Law Journal* 38, no. 4 (2015).
- Mar, Maksymilian Del. *Artefacts of Legal Inquiry: The Value of Imagination in Adjudication*. In *Artefacts of Legal Inquiry: The Value of Imagination in Adjudication*. 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. In *Jakarta: Kencana*. 2021.

- M.D., Pradeep. "Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology." *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, ahead of print, 2019. <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075>.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum." *Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S Hiariej*, 2021.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973). <https://doi.org/10.2307/3052967>.
- Nagin, Daniel S. "Deterrence in the Twenty-First Century." *Crime and Justice* 42, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.1086/670398>.
- Nelken, David. "Using the Concept of Legal Culture." In *Legal Theory and the Social Sciences*. 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315091891-11>.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. In *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>.
- Olesen, Annette, and Ole Hammerslev. "Bringing Sociology of Law Back into Pierre Bourdieu's Sociology: Elements of Bourdieu's Sociology of Law and Dispute Transformation." *Social and Legal Studies* 32, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1177/09646639221115696>.
- "Open or Autonomous? The Debate on Legal Methodology as a Reflection of the Debate on Law." In *Methodologies of Legal Research : What Kind of Method for What Kind of Discipline?* 2014. <https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005>.
- Paulson, Stanley L. "The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 12, no. 3 (1992). <https://doi.org/10.1093/ojls/12.3.311>.
- Pound, Roscoe. "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence [Continued]." *Harvard Law Review* 25, no. 2 (1911). <https://doi.org/10.2307/1324392>.
- Rubin, Edward L. "Law and and the Methodology of Law." *Wisconsin Law Review* 1997, no. 3 (1997).
- Ryle, Gilbert. *The Concept of Mind*. In *The Concept of Mind*. Routledge, 2009. <https://doi.org/10.4324/9780203875858>.

- Samuel, Geoffrey. *Epistemology and Method in Law*. In *Epistemology and Method in Law*. 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315256207>.
- Schauer, Frederick. "Formalism: Legal, Constitutional, Judicial." In *The Oxford Handbook of Law and Politics*. 2008. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199208425.003.0024>.
- Seidman, Ann, and Robert B. Seidman. "Instrumentalism 2.0: Legislative Drafting for Democratic Social Change." *Legisprudence* 5, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.5235/175214611796404831>.
- Shecaira, Fábio Perin. "Legal Scholarship and the Subject Matter of Jurisprudence." *Archiv Fur Rechts- Und Sozialphilosophie* 101, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.25162/arsp-2015-0026>.
- Shidarta. "In Search of Scholten's Legacy (The Meaning of the Method of Rechtsvinding for the Current Indonesian Legal Discourse)." *DPSP Annual* 1 (2020).
- Sidharta, Sidharta. "Perbedaan Kajian Sosiologi Hukum, Hukum Dan Masyarakat, Sociological Jurisprudence, Dan Sosio-Legal." *Jurnal Perkuliahan*, no. January (2022).
- Siems, Mathias M. "The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way out of the Desert." *Journal of Commonwealth Law and Legal Education* 7, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.1080/14760400903195090>.
- Silbey, Susan S. "AFTER LEGAL CONSCIOUSNESS." *Annual Review of Law and Social Science* 1, no. 1 (2005). <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115938>.
- . "Legal Culture and Cultures of Legality." In *Routledge Handbook of Cultural Sociology: Second Edition*. 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315267784-46>.
- Simarmata, Rikardo. "Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner." *Risalah Hukum* 1 (2011).
- Smits, Jan M. "What Is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2644088>.
- Soekanto, S, and S Mahmudji. "Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." In *Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada*. Preprint, 1985.
- Sousa Santos, Boaventura de. "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law." *Journal of Law and Society* 14, no. 3 (1987). <https://doi.org/10.2307/1410186>.

- Taekema, Sanne. "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice." *Law and Method*, ahead of print, 2018. <https://doi.org/10.5553/rem/.000031>.
- Tamanaha, B. Z. "Understanding Legal Realism." In *Texas Law Review*, vol. 87. no. 4. Preprint, 2009. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1127178>.
- Tamanaha, Brian Z. *Realistic Socio-Legal Theory : Pragmatism and a Social Theory of Law*. In *Oxford Socio-Legal Studies*. 1997.
- Tamanaha, Brian Z. "Sociological Jurisprudence Past and Present." In *Law and Social Inquiry*, vol. 45. no. 2. Preprint, 2020. <https://doi.org/10.1017/lsi.2019.26>.
- Tuori, Kaarlo. *Critical Legal Positivism*. In *Critical Legal Positivism*. 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315258867>.
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. In *Why People Obey the Law*. 2021. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769>.
- Ulang, Mengulik, Perdebatan Positivisme Hukum, Dan Teori, Hukum Kodrat, H L A Hart, and Lon F Fuller. "Hukum Dan Moral." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).
- VanGestel, Rob, and Hans-W. Micklitz. "Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology?" *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2012. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1824237>.
- Vick, Douglas W. "Interdisciplinarity and the Discipline of Law." *Journal of Law and Society* 31, no. 2 (2004). <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2004.00286.x>.
- Watkins, Dawn, and Mandy Burton. *Research Methods in Law*. In *Research Methods in Law*. 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315386669>.
- . "Research Methods in Law: Introduction." *Research Methods in Law*, 2013.
- Webley, Lisa. "Qualitative Approaches to Empirical Legal Research." In *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. 2012. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0039>.
- Wheeler, Sally. "Socio-Legal Studies in 2020." *Journal of Law and Society* 47, no. S2 (2020). <https://doi.org/10.1111/jols.12267>.
- Widyani, Retno, Li Wei, and Wang Jun. "Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia." *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i2.2095>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Metodologi Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020).
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study." *Leiden University*, 2014.

Biografi Penulis

Dede Indraswara, S.H., M.H., adalah seorang akademisi dan peneliti hukum yang memiliki minat mendalam pada aspek fundamental ilmu hukum. Fokus kajian utamanya terkonsentrasi pada pengembangan metodologi penelitian hukum dan ilmu-ilmu hukum dasar, yang menjadi landasan bagi analisis kritisnya dalam merekonstruksi pendekatan doctrinal, non-doktrinal dan sosio-legal. Di samping ranah teoritis, juga aktif melakukan riset terapan di bidang hukum pidana, strategi penanggulangan terorisme, serta kompleksitas penegakan hukum maritim. Rekam jejak publikasi ilmiah penulis dapat ditelusuri secara lengkap melalui Scopus ID: 59717361700 dan ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1928-6823>. Untuk korespondensi akademik dan kolaborasi riset, penulis dapat dihubungi melalui pos-el: dedeindraswara01@gmail.com.

This page is intentionally left blank